

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI
PUTUSAN: NOMOR 268/PDT.G/2024/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Rafli Naufal Arief

30302200224

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI
PUTUSAN: NOMOR 268/PDT.G/2024/PN SMG**



Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rafli Naufal Arief

30302200224

Pada tanggal,

Oleh: Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Arpangi, S.H.,MH.

NIDN : 0611066805

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI
PUTUSAN: NOMOR 268/PDT.G/2024/PN SMG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rafli Naufal Arief
NIM: 30302200224

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Februari 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr.H. Ahmad Hadi Prayitno S.H.,M.H.
NIDN. 883.2970.018

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih
S.H., M. Hum.
NIDN. 062.8046.401

Prof. Dr. Arpangi S.H.,M.H
NIDN. 061.1066.805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 062.0046.701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar

(Qs. Ar-Ruum : 60)

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang telah dijalani, yang akan membuat terpana hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit

(Ali bin Abi Thalib)

Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang

kita perjuangkan hari ini

(Baskara Putra - Hindia)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Mama Diah Pujiastuti
- Almarhum Papa Safari Arief Hadi Sri Hartono
- Kakakku tercinta, Alya Yumnasari
- Sahabatku sekaligus partner, Amanda Bertha Cahya Dewi
- Almameter UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafli Naufal Arief


NIM : 30302200224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 268/PDT.G/2024/PN SMG)”** ini sepenuhnya asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Setiap kutipan dari pemikiran atau tulisan orang lain telah dicantumkan sesuai dengan konvensi penulisan ilmiah yang berlaku.

Saya siap menerima konsekuensi atas segala bentuk plagiarisme dan bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar undang-undang hak cipta, jika nantinya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur-unsur tersebut.



Semarang, 2026

Yang Menyatakan

Rafli Naufal Arief
NIM: 30302200224

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafli Naufal Arief

NIM : 30302200224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 268/PDT.G/2024/PN SMG)”** Dengan syarat identitas penulis diakui sebagai pemilik hak cipta, persetujuan ini memberikan Universitas Islam Sultan Agung hak kepemilikan atas karya tersebut serta hak non-eksklusif dan bebas royalti untuk menyimpan, mentransfer, mengelola dalam basis data, dan mempublikasikan secara daring atau melalui media lain untuk tujuan akademik.

Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan secara pribadi bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum tanpa berkonsultasi dengan Universitas Islam Sultan Agung jika nantinya terbukti bahwa karya ilmiah ini mengandung plagiarisme atau pelanggaran hak cipta.

Semarang, 2026
Yang Menyatakan

Rafli Naufal Arief
NIM: 30302200224

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami mengucapkan syukur dan puji syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, atas segala pertolongan, rahmat, dan petunjuk-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini, yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan: Nomor 258/PDT.G/2024/ PN SMG)". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan nasihat dari banyak orang, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. sebagai instruktur pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama proses penulisan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H. agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dosen pembimbing bersedia mengorbankan waktunya, memberikan saran, membimbing, dan membantu dalam mengarahkan penulis..
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pengetahuan yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
10. Kepada Mama Diah Pujiastuti mereka membanjiri penulis dengan kasih sayang, dorongan, dukungan, dan doa-doa yang tak henti-hentinya untuk kesuksesan penulis dan kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Kepada Almarhum Papa Safari Arief Hadi Sri Hartono Yang selalu menjadi pahlawan dan cinta pertamaku. Nama dan doamu adalah kekuatan utama di balik setiap langkah perjuangan kita, meskipun tubuh ayahku sudah tidak ada di sini. Aku selalu menghargai mimpimu, dan skripsi ini adalah hadiah kecil untuknya.
12. Kepada kakak tercinta, Alya Yumnasari, terima kasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis.

13. Teruntuk Miss Amanda Bertha Cahya Dewi, terima kasih telah menjadi cahaya penyemangat dan rumah ternyaman bagi penulis. Kehadiran serta dukunganmu adalah kekuatan utama yang membuat skripsi ini terselesaikan dengan baik.
14. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan dan doanya.
15. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan melampaui batas kemampuan yang pernah saya ragukan sebelumnya. Pencapaian ini adalah bukti nyata dari setiap kerja keras, air mata, dan doa yang telah saya lalui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan harapan agar hal ini dapat menjadi landasan untuk karya yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 2026

Penulis

Rafli Naufal Arief
NIM: 30302200224

Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan: Nomor 268/Pdt.G/2024/Pn Smg)

Rafli Naufal Arief

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Perjanjian utang piutang dengan jaminan *fidusia* merupakan instrumen pembiayaan yang banyak digunakan karena memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan, namun dalam praktiknya kerap terjadi wanprestasi yang menimbulkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN serta menganalisis hukum hakim dalam putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tergugat dalam perkara tersebut terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian meskipun telah diberikan somasi. Seluruh unsur wanprestasi terpenuhi, sehingga kreditur berhak menuntut pelunasan utang dan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Pertimbangan hukum hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu putusan hakim telah sesuai dengan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Perjanjian Utang Piutang, Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan, Wanprestasi*

**Legal Review of Default in Debt Agreements with Fiduciary Guarantees
(Case Study: Number 268/Pdt.G/2024/Pn Smg)**

Rafli Naufal Arief

Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

ABSTRACT

Debt agreements with fiduciary guarantees are widely used financing instruments because they allow debtors to retain control of the collateral. However, in practice, defaults often occur, giving rise to legal disputes between creditors and debtors, as reflected in Semarang District Court Decision No. 268/Pdt.G/2024/PN Smg. The purpose of this study is to analyze the legal review of default in debt agreements with fiduciary guarantees decision Number 268/Pdt.G/2024/PN Smg and analyzing the judge's law in Decision Number 268/Pdt.G/2024/PN Smg regarding default in a debt agreement with fiduciary guarantee.

The research method used is normative legal research with a legislative and case approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively using deducative methods.

The results of the investigation show that the defendants in the case were proven to be in default because they did not fulfill their obligation to make installment payments in accordance with the agreement even though they had been given a formal notice. All elements of default have been fulfilled, so that the creditor has the right to demand repayment of the debt and execute the fiduciary collateral. The judge's legal considerations are deemed to be in accordance with the provisions of the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Conclusion of this study is that the judge's decision was in accordance with the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and provided legal certainty for the parties. Therefore, this study not only emphasizes the importance of compliance with agreements but also contributes to strengthening legal certainty and justice in fiduciary-based financing practices.


Keywords: *Debt Agreement, Fiduciary Guarantee, Court Decision, Default*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perjanjian.....	22
1. Pengertian perjanjian menurut KUHPerdara.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian.....	25
3. Asas – Asas Perjanjian.....	30
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	34
5. Tinjauan Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
B. Wanprestasi.....	38
1. Definisi Wanprestasi.....	38
2. Unsur – Unsur Wanprestasi.....	40
3. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	41

4.	Faktor-Faktor Wanprestasi	42
5.	Akibat Hukum Wanprestasi	45
C.	Jaminan Fidusia.....	48
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	48
2.	Obyek Jaminan Fidusia	50
3.	Subjek Dalam Fidusia	51
4.	Hapusnya Jaminan Fidusia.....	53
5.	Prinsip – Prinsip Jaminan Fidusia	55
D.	Utang Piutang.....	57
1.	Pengertian Utang Piutang.....	57
2.	Jenis-Jenis Hutang.....	58
3.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak	60
E.	Relevansi Teori terhadap Analisis Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.....	62
1.	Relevansi Teori Perjanjian terhadap Pokok Sengketa	62
2.	Relevansi Teori Wanprestasi dalam Menilai Pelanggaran Debitur ...	63
3.	Relevansi Teori Jaminan Fidusia terhadap Mekanisme Eksekusi	65
4.	Relevansi Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 sebagai Standar Eksekusi yang Sah	66
5.	Relevansi Prinsip Hukum Islam terhadap Penilaian Itikad Baik	67
6.	Peranan Teori sebagai Basis untuk Menilai Pertimbangan Hakim	68
BAB III PEMBAHASAN.....		69
A.	Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg	69
1.	Adanya Kontrak yang Sah Menurut Hukum.....	73
2.	Ketidakterpenuhan Prestasi Sesuai yang Diperjanjikan.....	75
3.	Unsur Kesalahan (Schuld).....	77
4.	Kerugian yang Dialami oleh Kreditur	79
5.	Debitur Telah Dinyatakan Lalai (Ingebrekestelling)	81

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/PN Smg terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia	90
1. Pertimbangan Mengenai Keberadaan Perjanjian yang Sah	95
2. Pertimbangan Mengenai Kegagalan Memenuhi Kewajiban	96
3. Pertimbangan Mengenai Adanya Unsur Kesalahan	96
4. Pertimbangan Mengenai Kerugian yang Ditanggung Kreditur	97
5. Pertimbangan Mengenai Pernyataan Wanprestasi	98
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia¹, mengharuskan semua tindakan hukum didasarkan pada peraturan yang berlaku. Kemajuan ekonomi nasional membutuhkan adanya sistem pembiayaan yang mendorong pertumbuhan kegiatan usaha masyarakat. Salah satu metode pembiayaan yang umum digunakan adalah praktik pinjaman dan pemberian pinjaman yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Perjanjian utang piutang ialah komponen dari perjanjian peminjaman, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1754 KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan, ‘Perjanjian peminjaman ialah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai sejumlah barang tertentu yang akan habis digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut akan mengembalikan jumlah yang setara dalam jenis dan kondisi yang sama².

Sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang tercantum di pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi persetujuan bersama antara para pihak, kelayakan untuk mengadakan perjanjian, objek perjanjian, dan alasan-alasannya.³ Perjanjian yang dibuat dengan benar berfungsi sebagai kewajiban hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sesuai

(3) ¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754

³ *Ibid.*, Pasal 1320.

dengan prinsip *pacta sunt servanda*, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Dalam praktiknya, perjanjian peminjaman seringkali melibatkan jaminan untuk memastikan pelunasan utang. Jaminan fidusia menjadi salah satu pilihan yang umum karena benda yang dijadikan debitor tetap mengendalikan jaminan, yang dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia (selanjutnya dirujuk Undang- Undang Fidusia). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang fidusia memberikan definisi tentang jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas properti real estat, khususnya bangunan yang tidak layak dijadikan jaminan dan tetap berada di bawah pengelolaan wali amanat sebagai aset berharga untuk pembayaran utang tertentu.⁴

Ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata ini menunjukkan bahwa jaminan umum berlaku secara otomatis tanpa perlu diperjanjikan secara khusus. Semua harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor, menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Namun, kelemahan jaminan umum adalah bahwa kreditur harus berbagi (*pari passu*) dengan kreditur lainnya apabila debitor memiliki banyak utang. Hal ini dapat merugikan kreditur karena hasil eksekusi harta debitor harus dibagi secara proporsional dengan kreditur lainnya.

Untuk mengatasi kelemahan jaminan umum tersebut, dalam praktik dikenal khusus yang memberikan hak preferen (hak didahulukan) kepada kreditur

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, pasal 1 angka 2.

tertentu. Jaminan nyata (*zakelijke zekerheid*) dan jaminan pribadi (*persoonlijke zekerheid*) adalah dua contoh janji khusus. Jaminan nyata memberikan hak kepemilikan atas aset tertentu milik debitur kepada kreditor, memungkinkan mereka untuk menjual aset tersebut dan menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi utang jika debitur gagal membayar. Sementara itu, jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*penjamin*) berfungsi sebagai jaminan bahwa, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pihak ketiga tersebut akan melakukannya.⁵

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang fidusia Produk yang didukung oleh jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah tempat di mana pendaftaran ini dilakukan. Salinan daftar fidusia, yang dikenal sebagai sertifikat jaminan fidusia, diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia setelah pendaftaran selesai.⁶

Kemampuan jaminan fidusia untuk menjaga prinsip keterbukaan dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga menjadikan pendaftaran jaminan fidusia sangat penting. Pihak ketiga dapat menentukan bahwa suatu aset telah dijamin dengan jaminan fidusia melalui pendaftarannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89-92.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusi*, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889 pasal 13 dan pasal 14

⁷ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

Namun, dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, tidak jarang terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak, khususnya debitur. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.⁸

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam beberapa pasal KUHPerdara, khususnya pasal 1238 dan pasal 1243. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan:” Debitur dianggap telah wanprestasi pada waktu yang ditentukan jika mereka dinyatakan wanprestasi, baik atas persetujuan mereka sendiri maupun berdasarkan surat perintah atau dokumen setara lainnya.”⁹

Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara tersebut, terdapat dua cara untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (*ingebreke stelling*), yaitu:

1. Melalui somasi atau surat perintah: kreditur memberikan peringatan tertulis kepada debitur bahwa ia telah lalai memenuhi kewajibannya. Somasi biasanya diberikan dalam tiga tahap (SP1, SP2, SP3) dengan tenggang waktu tertentu.
2. Demi perjanjian sendiri: apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa jika batas waktu terlampaui, debitur dianggap telah wanprestasi tanpa teguran terlebih dahulu (*automatic default clause*).

⁸ Tan Kamello, *Suatu Hukum Jaminan Fidusia Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 45-47

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1238

Dalam praktik peradilan, gugatan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia sering diajukan oleh kreditur ketika debitur tidak kooperatif dalam penyelesaian utang. Melalui gugatan di pengadilan, kreditur dapat memperoleh putusan yang memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya, serta dapat melakukan eksekusi putusan apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Salah satu sengketa perkara wanprestasi adalah sebagai berikut: pada putusan nomor 268/Pdt.G/2024/ PN Smg, dalam pokok perkara disebutkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 telah mencapai kesepakatan antara penggugat, PT Arthaasia Finance, dengan tergugat I, Supriyadi, dan tergugat II, Henik Nurhayati, dalam bentuk perjanjian pembiayaan secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan sebesar Rp198.720.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada Tergugat untuk pembelian 1(satu) unit kendaraan ISUZU-TRAGA-PICKUP TAHUN 2022 dengan kewajiban pembayaran angsuran bulanan senilai Rp5.984.297,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) selama 48 bulan, jatuh tempo setiap 17 bulan berjalan.¹⁰

Sebagai jaminan kesungguhan dan itikad baik, kendaraan tersebut dibebani dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 tanggal 18 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H, M.Kn., serta di

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 2.

daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan sertifikat jaminan fidusia No. W.13.00045235.AH.05.01 Tahun 2023.¹¹

Namun setelah berjalan 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak angsuran bulan agustus 2023, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, sehingga terjadi tunggakan pembayaran hingga 10 bulan berturut-turut. Meskipun telah diberikan surat peringatan (SP1, SP2, SP3) oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban sesuai perjanjian.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil yang dihitung per tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp262.049.119,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari: sisa pokok hutang sebesar Rp187.662.797,-, bunga harian angsuran berjalan sebesar Rp25.812.494,-, denda keterlambatan angsuran berjalan sebesar Rp36.049.405,-, denda periode lalu sebesar Rp1.264.655,-, dan penalti serta biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar Rp11.259.768,-.¹²

Menghadapi situasi tersebut, penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, LN No. 168 Tahun 1999, pasal 1 angka 1

¹² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 5

Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 230212200124 tanggal 17 Januari 2023.

Dalam gugatannya, pengugat memohon kepada pengadilan untuk:

1. menyatakan bahwa para tergugat telah melanggar ketentuan perjanjian.
2. Minta agar para tergugat menyerahkan secara sukarela jaminan fidusia.
3. Menyatakan penggugat berhak menjual atau melelang objek jaminan fidusia
4. Menghukum para tergugat membayar ganti kerugian materill
5. Menempatkan sita jaminan atas properti dan bangunan para tergugat.
6. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai melaksanakan putusan.

Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya tanggal 3 oktober 2024 memutuskan perkara tersebut sevara verstek (tanpa hadirnya para tergugat) dengan mengabulkan sebagai gugatan penggugat. Panel hakim memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan fidusia setelah menemukan mereka melanggar kontrak, menyatakan penggugat berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dan menghukum para tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp262.049.119,-. Namun, permohonan sita jaminan dan uang paksa ditolak oleh majelis hakim.

Penelitian terhadap kasus ini menjadi penting karena perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia merupakan instrumen pembiayaan yang sangat umum digunakan dalam masyarakat, khususnya untuk pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat produksi, dan barang-barang konsumsi lainnya. Data dan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa industri pembiayaan konsumen terus mengalami pertumbuhan, dengan total aset mencapai ratusan triliun rupiah per tahun 2023.

Dari sisi hukum materil, perlu dikaji ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara mengenai perjanjian dan wanprestasi, serta ketentuan dalam Undang-Undang fidusia mengenai pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan dari sisi hukum formil, perlu dikaji ketentuan HIR/RBg mengenai tata cara pengajuan gugatan, pembuktian, dan eksekusi putusan.

Penelitian terhadap putusan nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg juga relevan dengan perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan paradigma dalam eksekusi jaminan fidusia yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap debitur. Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penegakan langsung, yang tidak memerlukan pengadilan, hanya dapat diterapkan dalam kasus di mana terdapat kesepakatan mengenai pelanggaran kontrak dan debitur secara sukarela menyerahkan jaminan.

Selain aspek hukum fidusia, penelitian ini juga mengkaji aspek hukum acara perdata, khususnya mengenai gugatan verstek. Dalam putusan nomor 268/Pdt.G/2024/ PN Smg, Para tergugat telah dipanggil secara sah ke pengadilan, tetapi mereka tidak hadir, sehingga perkara diputus secara verstek. Pemeriksaan perkara secara verstek memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pemeriksaan perkara yang dihadiri oleh para pihak (*contradictoir*).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang perjanjian dan jaminan, serta memberikan manfaat praktis bagi para pelaku usaha pembiayaan, debitur, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia dalam putusan nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 268/Pdt.G/2024/ PN Smg terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Pada suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Adanya tujuan penelitian tersebut diperlukan guna memberikan arah dalam penyusunan, melakukan penelitian sesuai dengan maksud penelitian dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2 yakni:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia dalam putusan nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 268/Pdt.G/2024/ PN Smg terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian harus dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (segi toetritikal) dan pembangunan pada umumnya (segi praktikal).

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan refrensi ilmiah mengenai penerapan konsep wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Artinya, bentuk tujuan yang dicapai oleh penulis. Berdasarkan kontribusi ilmiahnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmunya adalah:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kreditur dan debitur, mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia serta konsekuensi hukum atas wanpretasi.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pemerintah untuk menjadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait penyelesaian sengketa perdata, terutama di sektor pembiayaan dan membantu pemerintah dalam upaya menjaga iklim investasi dan pembiayaan yang sehat, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk mendalami penerapan hukum perjanjian dan jaminan fidusia dalam praktik peradilan, mengembangkan kemampuan analisis hukum, serta memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum adalah suatu bentuk analisis atau kajian terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan

putusan pengadilan yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek hukum dari permasalahan tersebut.¹³

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, telambat melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.¹⁴

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹⁵

4. Utang Piutang

Utang Piutang adalah suatu hubungan hukum antara kreditur (yang berpiutang) dengan debitur (yang berhutang), di mana kreditur memberikan sejumlah uang atau barang kepada debitur dengan kewajiban debitur untuk

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13-14.

¹⁴ Achmad Nur Miftahuddin dan Kairuddin Karim, "Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang," *Jurnal Litigasi*, Vol. 24 No. 2 (2023), hlm. 176

¹⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

mengembalikan uang atau barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai atau tanpa bunga sesuai kesepakatan.¹⁶

5. Jaminan fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang memiliki wujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai aset berharga bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁷

6. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara, yang memuat pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, serta amar putusan yang mengikat.¹⁸

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji norma dan kaidah hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan

¹⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 9-10.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 67.

doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan jaminan fidusia, serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini tidak melakukan wawancara, melainkan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dikaji, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian (buku III Titel I-XVIII) dan wanprestasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia beserta pelaksanaannya.
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 29-35.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perjanjian utang piutang, wanprestasi, dan jaminan fidusia, serta mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang diteliti.²⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.

Melalui pendekatan kasus, peneliti akan menganalisis:

- 1) Fakta-fakta hukum (legal facts) dalam perkara
- 2) Dasar hukum (legal ground) yang digunakan oleh para pihak dan hakim
- 3) Pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim
- 4) Amar putusan (dictum) dan implikasinya
- 5) Kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Analisis terhadap putusan pengadilan ini penting karena putusan merupakan bentuk konkretisasi hukum (*rechtsvinding*) yang menunjukkan bagaimana hakim menerapkan norma hukum abstrak pada kasus konkret.²¹

²⁰ Ibid., hlm. 137-140

²¹ Ibid., hlm. 158-165

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan, dianalisis secara sistematis.²²

Aspek deskriptif dalam penelitian ini terlihat dari upaya peneliti untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai perjanjian, wanprestasi, dan jaminan fidusia, serta mendeskripsikan fakta-fakta hukum dalam putusan yang dikaji. Sedangkan aspek analitis terlihat dari upaya peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta memberikan penilaian kritis terhadap pertimbangan hukum hakim.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang muncul sebagai data penelitian. Bahan hukum yang meliputi:

a. Data primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

²² Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 53.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai norma dasar yang menjamin hak milik dan perlindungan harta benda warga negara
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), khususnya:
Buku III tentang perikatan (pasal 1233-1456);
Buku II tentang kebendaan, khususnya bagian jaminan (pasal 1150-1232)
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sng tertanggal 3 Oktober 2024 sebagai objek penelitian.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum perdata, khususnya yang membahas hukum perjanjian, hukum jaminan, dan wanprestasi.
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah hukum yang membahas topik terkait.
- 3) Artikel-artikel hukum dari publikasi ilmiah yang kredibel.
- 4) Hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya yang relevan.
- 5) Pendapat para ahli hukum (doktrin) mengenai perjanjian, wanprestasi, dan jaminan fidusia.
- 6) Kamus hukum untuk memperjelas terminologi hukum yang digunakan.

c. Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang meliputi:

- 1) Kamus Hukum Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia hukum
- 4) Bahan-bahan dari internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

d. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 245-247.

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.

e. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika deduktif.

Logika deduktif yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia

pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Di dalamnya mencakup rumusan masalah terkait kajian hukum wanprestasi dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoretis yang terdiri dari tinjauan umum hukum perjanjian, elemen dan bentuk-bentuk wanprestasi, serta kerangka hukum jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu, dipaparkan pula relevansi teori-teori tersebut dalam menganalisis sengketa perdata, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum kontrak Islam.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang menganalisis kasus wanprestasi antara PT Arthaasia Finance terhadap Supriyadi dan Henik Nurhayati. Pembahasan fokus pada pembuktian unsur-unsur wanprestasi atas tunggakan pembayaran kendaraan ISUZU serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai kompetensi pengadilan, keabsahan perjanjian, dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah secara singkat dan jelas berdasarkan hasil penelitian. Selain

itu, bab ini memuat saran-saran aplikatif yang ditujukan kepada lembaga pembiayaan, debitur, dan aparat penegak hukum guna meningkatkan kepastian hukum dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian menurut KUHPerdato

Hukum yang mengatur perjanjian dicantumkan dalam buku III BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kitab BW ini terbagi ke empat buku. Buku I mengandung ketentuan mengenai hukum perorangan, buku II mencakup ketentuan hukum kebendaan, buku III menjelaskan mengenai hukum perjanjian, dan buku IV membahas tentang pembuktian serta kadaluarsa. Definisi perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdato, berdasarkan pasal tersebut perjanjian didefinisikan sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih mengingatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian atau *overeenkomst* yang dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdato hanya akan terjalin dengan persetujuan atau keinginan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut²⁴. Namun, para ahli hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian ini tidak cukup lengkap dan terlalu umum karena definisi tersebut hanya mencakup perjanjian yang bersifat sepihak. Hal ini terlihat dari kalimat “satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Disamping itu, definisi tersebut dianggap terlalu umum karena penggunaan kata

²⁴Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 430.

“perbuatan” dalam definisi itu tidak secara khusus menyoroti perbuatan yang dikmasud. Perbuatan ini dapat merujuk pada tindakan hukum (seperti *zaakwaarneming*) serta tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Selanjutnya, para ahli memberikan pengertian mengenai perjanjian dari perpektif masing-masing, antara lain:

a. Subekti

Menurut Subekti, perjanjian didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua individu atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang diajukan.²⁵

b. Abdul Kadir Muhammad

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkomitmen untuk mengadakan suatu tindakan terkait kepemilikan harta.²⁶

c. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan barang antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan janji atau dianggap memberikan janji untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan suatu

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 1

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 22

tindakan, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dari janji tersebut.²⁷

Menurut perpektif hukum Islam, perjanjian berasal dari istilah *aqad*. Secara etimologis, *aqad* diartikan sebagai “menyimpulkan” atau dapat diartikan sebagai “mengumpulkan” dua ujung tali dan mengikat satu ujung dengan yang lainnya sehingga terhubung, dan pada akhirnya kedua ujung tersebut menjadi satu kesatuan.²⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Keterikatan atau pertemuan antara ijab dan kabul mengakibatkan munculnya konsekuensi hukum.
- b. Suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang terlibat dalam akad, di mana ijab merepresentasikan kehendak salah satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lainnya.
- c. Tujuan dari akad adalah untuk menghasilkan suatu konsekuensi hukum.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki fungsi yuridis. Fungsi tersebut menghadirkan kepastian hukum baik bagi pihak-pihak yang mengadakan kontrak, maupun bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap kontrak tersebut.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Bale, 1986), hlm. 9

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual-Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

2. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah kontrak atau perjanjian dianggap valid menurut hukum jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mengatur empat (4) syarat yang harus ada agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, yaitu:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ini pada dasarnya adalah suatu interaksi atau keselarasan antara pihak-pihak dalam sebuah perjanjian. Seseorang dianggap telah memberikan persetujuannya (*Toestemming*) ketika ia menginginkan apa yang telah disetujui. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki keinginan yang bebas (sukarela) untuk terikat, di mana kesepakatan tersebut bisa dinyatakan secara jelas atau secara tersirat. Arti dari bebas adalah terbebas dari kesalahan, paksaan, dan penipuan. Jika terdapat unsur kesalahan atau kebingungan (*dwaling*), paksaan, atau penipuan, maka hal ini berarti telah melanggar syarat sah perjanjian.

Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*) dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 1322. Dalam proses pembentukan kata sepakat, kekhilafan atau kesesatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kesesatan dalam motif
- 2) Kesesatan umum (*oneigenlijke dwaling*)
- 3) Kesesatan yang benar-benar (*eigenlijk dwaling*)

Kesesatan yang pertama berkaitan dengan motif ini adalah kehendak yang muncul sebagai akibat dari motif yang salah. J Satrio menyatakan bahwa di sini, motif merupakan faktor utama atau penyebab paling mendasar yang menyebabkan munculnya kehendak. Secara umum, hukum tidak mempertimbangkan alasan di balik tindakan seseorang. Apakah individu melakukan tindakan hukum dengan tujuan komersial atau karena kasih sayang, hal itu tidak relevan bagi hukum. Begitu pula jika seseorang membeli barang dengan asumsi bahwa barang tersebut akan memberikan manfaat, namun ternyata barang itu tidak berguna²⁹. Kesesatan yang kedua dikenal sebagai kesesatan semua. Ciri khas dari kesesatan semua adalah bahwa antara kehendak dan pernyataan kehendaknya terdapat ketidaksesuaian. J. Satrio memberikan contoh tentang seseorang yang terpaksa menandatangani kontrak atau pernyataan kehendak yang berasal dari orang yang tidak waras. Dalam ranah hukum, anak di bawah umur dianggap belum sepenuhnya sadar mengenai apa yang mereka ungkapkan. Ada juga individu tertentu yang dianggap membuat pernyataan kehendak yang tidak berakar pada kehendak mereka, seperti orang yang sedang dalam keadaan hipnotis.³⁰ Kesesatan yang ketiga adalah kesesatan yang sesungguhnya. Menurut J. Satrio kesesatan sesungguhnya terjadi ketika kehendak dan pernyataan kehendaknya selaras³¹. Meskipun sebenarnya kebenarannya bahwa

²⁹ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 270

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

keduanya tampak sejalan, kesepakatan itu terbentuk dari pandangan yang tidak akurat. Dengan demikian, kesepakatan itu tidak murni.

Paksaan atau yang sering disebut dengan tekanan, adalah elemen yang berhubungan dengan syarat keabsahan suatu perjanjian. Aspek paksaan ini diatur dalam Pasal 1323 hingga 1327 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks perjanjian, terdapat pula prinsip kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan tanpa adanya paksaan. Ketidakadaan paksaan diartikan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan tersebut tidak berada dibawah ancaman, baik berupa kekerasan fisik atau intimidasi.³² Namun, jika kita merujuk pada Pasal 1324 BW, dapat disimpulkan bahwa paksaan tidak hanya mengacu pada tekanan yang dialami satu individu, tetapi juga mencakup rasa takut terhadap potensi kerugian yang bisa dialami seseorang. Dari penafsiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa paksaan di sini melampaui pemahaman kekerasan fisik semata, dan mencakup segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kepentingan hukum seseorang. Intinya bukan hanya pada kekerasan fisik itu sendiri, tetapi lebih pada ketakutan yang muncul akibat adanya ancaman tersebut. Oleh karena itu, istilah “paksaan” ini sering sekali dianggap memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kekerasan. Namun, tetap memungkinkan bahwa dalam konteks paksaan tersebut, yang memicu

³² Abdulkadir Muhammad. Op.Cit., hlm.90

ketakutan disertai dengan tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit hati.³³

Penipuan telah diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penipuan diartikan sebagai alasan untuk membatalkan kesepakatan tertentu, jika penipuan yang digunakan oleh satu pihak relatif serius, sehingga jelas bahwa pihak lainnya tidak akan menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya kecurangan. Penipuan tidak hanya boleh diduga, tetapi harus dapat dibuktikan secara konkret.

b. Kemampuan Dalam Melakukan Perikatan (subjek)

Terkait dengan kemampuan para pihak, Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa secara umum, setiap orang dapat melakukan perjanjian. Kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya³⁴. Pasal 1330 KUHPerdata menetapkan kelompok orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, yakni:

- 1) Individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah 21 tahun.
- 2) Individu yang berada dalam pengampuan atau *curatele*
- 3) Perempuan yang telah menikah.

³³ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 273

³⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian> (6 Desember, pukul 14.40)

c. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Pasal 1333 dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus memiliki objek berupa suatu benda (*zaak*) yang setidaknya bisa diidentifikasi jenisnya. Istiah *zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya merujuk pada barang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup barang dalam pengertian yang lebih luas, termasuk layanan. Sebuah perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan harus berhubungan dengan suatu hal yang pasti (*certainty of terms*), yang berarti bahwa hal-hal yang disepakati berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Barang yang dikmasud dalam perjanjian setidaknya harus dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya (determinable)

d. Sebab atau Klausula yang Halal

klausula yang halal merujuk pada konten dan tujuan dari suatu perjanjian itu sendiri. Artinya, selama isi dari perjanjian tidak dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan moralitas serta ketertiban umum. Selain itu, sebuah perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang sah atau dibuat berdasarkan alasan yang tidak benar atau tidak diizinkan, maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum.³⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang disebutkan diatas berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Perbedaan antara kedua

³⁵ Wibowo Tunardy, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, terdapat dalam <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (6 Desember, pukul 15.46)

persyaratan tersebut berhubungan dengan masalah perjanjian yang batal otomatis menurut hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan secara sukarela. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan, kecuali jika perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tetap akan tetap berlaku.³⁶ Di samping itu, jika syarat objektif juga tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dalam suatu perjanjian, keempat syarat mendasari keabsahan perjanjian juga harus mencakup kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

3. Asas – Asas Perjanjian

a. Asas – Asas Perjanjian menurut KUHPerdara

Secara umum, perkembangan hukum perjanjian dapat dianalisis melalui berbagai ketentuan yang terkandung dalam KUHPerdara. Proses perkembangan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip – prinsip hukum perjanjian, sehingga perjanjian yang hendak dilaksanakan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Beberapa prinsip perjanjian tersebut meliputi:

1). Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang paling fundamental sehingga dianggap sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata. Ini terutama berkaitan dengan hukum perikatan yang

³⁶ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara), terdapat dalam <https://id.scribd.com/document/917194443/233373833>. pdf (6 Desember, pukul 15.49)

diatur dalam Buku III KUHPerdara. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterima dalam hukum Indonesia terkait dengan sistem terbuka yang dijelaskan dalam Buku III KUHPerdara sebagai hukum pelengkap yang dapat dikesampingkan pihak – pihak yang terlibat dalam kontrak³⁷. Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa cakupan asas kebebasan berkontrak meliputi³⁸:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
- b) Kebebasan untuk memilih pihak manakah yang ingin diajak berkontrak
- c) Kebebasan untuk menentukan alasan dari kontak yang akan dibuat
- d) Kebebasan untuk menetapkan objek dari suatu kontrak
- e) Kebebasan untuk memilih bentuk dari suatu kontrak
- f) kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan Undang – Undang yang bersifat opsional

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat umum, yang berarti penerapannya juga mencakup berbagai sistem hukum perjanjian di negara lain dan memiliki cakupan yang setara.³⁹ Dalam perkembangannya, prinsip kebebasan berkontrak saat ini

³⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 86 – 87

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

³⁹ Ibid

memunculkan ketidakadilan, karena untuk mewujudkan prinsip tersebut harus didasarkan pada tawar (bargaining position) kedua pihak yang setara atau seimbang. Namun, dalam praktiknya, hal ini sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, pemerintah atau negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi ketentuan prinsip kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah melalui undang-undang dan keputusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara membatasi prinsip kebebasan berkontrak melalui pengaturan syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian.⁴⁰

2). Asas Konsualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Prinsip ini menyatakan bahwa kontrak umumnya tidak perlu dilakukan secara resmi, melainkan cukup dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Persetujuan tersebut merupakan kesesuaian antara niat dan deklarasi yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain. Prinsip Konsensualisme ini juga terkait dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan keinginannya yang dianggap tepat untuk membentuk suatu perjanjian.⁴¹

⁴⁰ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 89

⁴¹ Miriam Darius Badruzaman, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

3). Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur, wajib menjalankan isi kontrak berdasarkan rasa percaya serta komitmen positif dari masing-masing pihak. Asas itikad baik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Dalam itikad baik yang pertama, perhatian tertuju pada perilaku dan tindakan nyata dari individu. Sedangkan dalam itikad baik yang kedua, penilaian berfokus pada aspek keadilan serta menggunakan tolok ukur yang obyektif untuk mengevaluasi situasi berdasarkan norma yang tidak memihak.⁴²

4). Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian adalah prinsip yang menetapkan bahwa individu yang akan melakukan atau menyusun kontrak melakukannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan, "Secara umum, seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri." Sementara itu, Pasal 1340 menyebutkan bahwa "Perjanjian hanya efektif antara pihak-pihak yang menyusunnya." Hal ini

⁴² Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 3

mengimplikasikan bahwa perjanjian yang dirumuskan oleh pihak-pihak terkait hanya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴³

5). Asas Kepastian Hukum

Asas ini dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda atau prinsip yang berkaitan dengan dampak dari suatu perjanjian. Prinsip pacta sunt servanda menetapkan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghargai isi kontrak yang dibuat antara para pihak, sama seperti mereka menghormati sebuah undang-undang. Prinsip pacta sunt servanda dapat diringkas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu⁴⁴:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah kesepakatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang terlibat. Contoh dari jenis perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdota, serta perjanjian sewa menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdota. Dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Penjual

⁴³ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*,

SUHUF, Vol. 26, hlm. 50-5

⁴⁴ Retno Prabandani, Tesis: *“Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan*

Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan “(Semarang: UNDIP, 2007), hlm. 13

diharuskan untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang tersebut dan berhak menerima barang yang dibeli.⁴⁵

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah kesepakatan di mana hanya satu pihak yang menanggung kewajiban. Sebagai contoh, perjanjian hibah merupakan perjanjian di mana hanya pihak yang memberikan hibah yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut, sedangkan penerima hibah berhak menerima barang tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap pemberi hibah.⁴⁶

c. Perjanjian Percuma

Perjanjian percuma adalah kesepakatan yang secara hukum menguntungkan satu pihak saja. Misalnya, pada hibah (schenking) diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota dan pinjam pakai dalam Pasal 1740 KUHPerdota.⁴⁷

d. Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensuil merupakan kesepakatan yang dianggap sah ketika sudah ada persetujuan di antara kedua pihak yang terlibat. Perjanjian riil adalah jenis perjanjian yang memerlukan kesepakatan verbal tetapi harus disertai dengan penyerahan barang, seperti perjanjian penitipan barang di Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

pinjam mengganti di Pasal 1754 KUHPerdota. Di sisi lain, perjanjian formil adalah perjanjian yang membutuhkan kesepakatan namun diharuskan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertulis melalui akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat publik seperti notaris atau PPAT; contohnya adalah perjanjian jual beli tanah.⁴⁸

e. Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang diatur dengan ketentuan tertentu dalam KUHPerdota buku III bab V hingga bab XVIII. Contoh dari perjanjian bernama meliputi perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya. Sementara itu, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian leasing, agen, distributor, dan kredit.⁴⁹

5. Tinjauan Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, istilah untuk perjanjian adalah akad. Secara etimologis, akad berasal dari kata al-aqdu yang menggambarkan ikatan atau simpul, baik yang bersifat fisik maupun yang lebih bersifat makna. Dalam pandangan hukum Islam, akad merujuk pada hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang sesuai dengan ketentuan syariat yang menimbulkan konsekuensi hukum pada objek yang dinyatakan dalam perjanjian. Hal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian

⁴⁸ Ibid., hlm. 14.

⁴⁹ Ibid.

bukanlah sekadar dokumen formal, melainkan merupakan sebuah ikatan moral dan teologis yang memiliki nilai luhur.

Islam menganggap perjanjian sebagai komitmen suci yang melibatkan Allah SWT sebagai saksi tertinggi. Berbeda dengan perspektif hukum sekuler yang lebih fokus pada aspek materi, hukum Islam menekankan bahwa setiap kesepakatan merupakan janji yang memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu, kejujuran dan integritas seorang Muslim dalam interaksi sosial sangat bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi dan menjalankan isi perjanjian yang telah disetujui dengan penuh amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Kewajiban untuk menghormati kesepakatan ini diatur langsung oleh Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki.⁵⁰

Selanjutnya, dalam setiap kesepakatan, Islam memberikan penekanan pada prinsip kerelaan (antaradin) agar tidak ada pihak yang merasa tertekan

⁵⁰ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 dan Terjemahannya.

atau dirugikan. Ini selaras dengan prinsip yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁵¹

Sebagai kesimpulan, pandangan Islam mengenai perjanjian memberikan makna yang lebih dalam terhadap Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas pacta sunt servanda. Kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya berlandaskan pada paksaan hukum negara, tetapi juga pada kewajiban religius untuk memenuhi janji. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian utang piutang hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepentingan bersama agar terhindar dari pengkhianatan yang dilarang oleh syariat.

B. Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai ingkar janji, mengacu pada kewajiban pihak debitur untuk menjalankan suatu prestasi. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya tanpa terpengaruh oleh keadaan luar, maka mereka dianggap telah melakukan ingkar janji. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

⁵¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dan Terjemahannya.

Pelanggaran terhadap hak-hak dalam suatu kontrak dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (terkait prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (terkait prestasi melakukan suatu tindakan). Selanjutnya, mengenai wanprestasi, Pasal 1243 BW menyatakan bahwa ganti rugi, biaya, dan bunga akibat ketidakpenuhan suatu perikatan hanya diwajibkan setelah debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, terus menerus melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan tidak dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.⁵²

Wanprestasi ini diartikan sebagai kegagalan untuk melaksanakan prestasi akibat kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Menurut beberapa pakar, seperti:

- a. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketiadaan prestasi yang seharusnya menjadi isi dari perjanjian.⁵³
- b. J. Satrio juga menyampaikan pendapatnya tentang wanprestasi sebagai suatu kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan seperti yang seharusnya atau yang telah disepakati, dan semua hal ini dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁵² Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81 - 82

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, Asas – asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 17

2. Unsur – Unsur Wanprestasi

Untuk menilai bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, ada syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Unsur-unsur tersebut meliputi⁵⁴:

- a. Terdapat perjanjian yang sah menurut hukum (1320 KUHperdata).

Sebuah tindakan hanya bisa dianggap sebagai wanprestasi jika terdapat perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa perjanjian, tidak akan muncul kewajiban hukum yang menjadi dasar untuk menilai kelalaian yang terjadi.

- b. Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan

Ini merupakan unsur yang paling mendasar. Debitur tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, atau melakukannya tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketidakberhasilan ini bisa berbentuk tindakan aktif maupun pasif.

- c. Adanya unsur kesalahan

Pasal 1244 dan 1245 dalam KUHPperdata menunjukkan bahwa seorang debitur hanya akan bertanggung jawab jika terdapat elemen kesalahan, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian. Debitur dapat terbebas dari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi akibat keadaan yang tidak terduga (*force majeure*).

⁵⁴ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Op.Cit., hlm. 278.

d. Kerugian yang terjadi

Kerugian merupakan alasan utama bagi kreditur untuk menuntut debitur. Tanpa adanya kerugian, meskipun terdapat pelanggaran, tuntutan tidak dapat diterima. Kerugian ini meliputi kerugian yang nyata (actual loss) serta kerugian yang dapat diperkirakan (potential loss).

e. Debitur telah dinyatakan lalai (ingebrekestelling)

Pernyataan tentang kelalaian merupakan langkah penting yang menunjukkan bahwa debitur telah diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajibannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Pernyataan lalai umumnya dilakukan melalui surat somasi.

Apabila semua unsur yang telah disebutkan di atas terpenuhi, maka seseorang dapat dianggap wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

3. Bentuk-bentuk wanprestasi

R. Subekti mengutarakan bahwa wanprestasi atau kelalaian dari debitur dapat muncul dalam bentuk:

a. Tidak melaksanakan hal yang telah dijanjikannya

Debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, misalnya dengan tidak melakukan pembayaran utang sama sekali. Ini merupakan jenis wanprestasi yang paling serius.

b. Menjalankan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan

Debitur memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan kualitas, jumlah, atau spesifikasi yang telah disepakat.

- c. Melakukan apa yang dijanjikan, namun dengan keterlambatan

Sebagai contoh, debitur membayar angsuran ataupun menyerahkan barang setelah tenggat waktu yang ditentukan. Bentuk ini sering terjadi dalam kontrak kredit.

- d. Melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan perjanjian

Contohnya, debitur menjual atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur. Ini merupakan pelanggaran yang serius.

Penjelasan ini menggambarkan berbagai bentuk wanprestasi seperti ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi dengan keterlambatan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, atau debitur melakukan tindakan yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan.

4. Faktor-Faktor Wanprestasi

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian dapat berbeda-beda tergantung pada situasi serta kondisi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan wanprestasi adalah⁵⁵:

⁵⁵ Avishtya Siti Karaniya, Alvina Maretia Lidowati, Cristella Zevanya, Fortius Leonard Gersang Tarigan, Surahmad, 2024, Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 554.

a. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya

Kelalaian tersebut mungkin timbul akibat kurangnya perhatian, manajemen yang tidak baik, atau ketidakcocokan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian. Misalnya, debitur mungkin tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang disetujui karena kesalahan perencanaan atau pengelolaan sumber daya yang tidak efektif.

b. Niat buruk dari debitur

Niat buruk dari debitur, yang secara sadar memilih untuk tidak memenuhi kewajibannya demi keuntungan pribadi atau untuk merugikan kreditur. Tindakan yang disengaja ini dapat terjadi jika debitur percaya bahwa ia tidak akan menghadapi konsekuensi yang signifikan atau bahwa kreditur tidak akan mengajukan tindakan hukum.

c. Perubahan keadaan ekonomi sebagai penyebab wanprestasi

Kondisi ekonomi yang buruk, seperti inflasi, krisis keuangan, atau fluktuasi pasar yang tidak terduga, sering kali mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya. Perubahan mendadak pada harga bahan baku atau kesulitan dalam mendapatkan pinjaman juga dapat berdampak pada kemampuan debitur untuk memenuhi kontrak.⁵⁶

d. Ketidakmampuan debitur

⁵⁶ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 123.

Ketidakmampuan debitur, disebabkan oleh kebangkrutan atau likuidasi usaha, juga dapat mengakibatkan wanprestasi, karena debitur tidak lagi memiliki sumber daya yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

e. Force majeure

Force majeure atau keadaan memaksa di luar kontrol debitur terjadi akibat bencana alam, wabah penyakit, atau perubahan kebijakan pemerintah. Kejadian force majeure menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya meskipun ada niat baik. Sebagai contoh, selama pandemi global, banyak perusahaan dan individu mengalami wanprestasi akibat pembatasan operasional yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus. Dalam keadaan seperti itu, wanprestasi sering kali dapat dimaafkan atau diselesaikan melalui renegosiasi perjanjian, meskipun tetap dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur.

f. Kurangnya pemahaman atau misinterpretasi terhadap isi perjanjian

Hal ini sering menjadi alasan terjadinya wanprestasi. Debitur atau kreditur mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian, sehingga pelaksanaan kewajiban tidak sesuai dengan harapan. Ketidakjelasan dalam klausul perjanjian atau detail kontrak yang kurang memadai dapat memperbesar risiko wanprestasi, karena masing-masing pihak dapat memiliki ekspektasi yang berbeda.

g. Terganggunya hubungan antara para pihak

Gangguan dalam hubungan di antara pihak-pihak dari konflik internal, ketidaksesuaian, atau ketidakpercayaan yang muncul antara debitur dan kreditur dapat mengakibatkan salah satu pihak menunda atau menghindari pelaksanaan kewajibannya.⁵⁷ Misalnya, perselisihan dalam hubungan bisnis bisa menyebabkan debitur menunda pembayaran atau pengiriman barang.

Oleh karena itu, wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan dapat muncul dari kombinasi berbagai faktor yang melibatkan unsur kesengajaan, ketidakmampuan, keadaan eksternal, serta hubungan di antara para pihak. Pemahaman akan faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah dan mengelola potensi wanprestasi dalam suatu perjanjian, karena setiap faktor memerlukan pendekatan yang berbeda untuk penyelesaiannya.

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap tindakan yang melanggar hukum akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya.⁵⁸ Wanprestasi mengacu pada istilah yang menjelaskan ketentuan hukum terkait kelalaian, seperti pelanggaran janji atau cidera janji. Prof. Subekti menyatakan bahwa karena wanprestasi memiliki berbagai kelemahan yang signifikan, perlu dibahas lebih lanjut

⁵⁷ Salim Hs, *Perikatan Dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 64

⁵⁸ Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, No. 2, hlm. 348.

antara pihak yang berutang sebelum diputuskan apakah hal tersebut merupakan wanprestasi atau tidak. Jika debitur merasa keberatan, masalah ini harus diperiksa oleh hakim.⁵⁹ Penetapan debitur dicantumkan dalam KUHPerdara Pasal 1238 yang menyebutkan, "Debitur dianggap lalai jika telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta tertentu, atau apabila janji-janjinya sendiri menyatakan bahwa ia akan dianggap lalai setelah melebihi waktu yang ditetapkan.

" Istilah "akibat hukum" berkaitan dengan setiap tindakan untuk menangani konsekuensi yang diatur oleh hukum dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Tindakan yang digunakan bisa berupa tindakan hukum untuk mengatasi situasi sesuai dengan hukum. Akibat hukum juga dapat berarti segala konsekuensi yang timbul dari berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu oleh hukum yang berlaku.

Apabila debitur telah jelas perjanjiannya namun tidak memenuhi prestasi yang ditentukan, maka dapat diartikan bahwa debitur tersebut mengalami wanprestasi. Mengenai wanprestasi yang terjadi, sanksi-sanksi dapat ditinjau sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Penjelasan di bawah ini akan membahas empat jenis sanksi akibat wanprestasi. Bentuk pertama adalah ganti rugi, yang meliputi tiga elemen, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Setiap pengeluaran yang dikeluarkan adalah biaya yang penting bagi perusahaan. Kerugian terjadi

⁵⁹ Ibid, hlm. 349

karena kerusakan barang yang menyebabkan kerugian bagi kreditur akibat tunggakan debitur. Di sisi lain, bunga adalah kerugian akibat tidak adanya keuntungan yang diperkirakan oleh kreditur. Di samping ganti rugi, wanprestasi dapat menghambat kelangsungan perjanjian. Sesuai Pasal 1266 KUHPerdara, syarat untuk batal selalu dinyatakan dalam perjanjian, sehingga bila pihak berkuasa tunggal gagal mengurangi perjanjian, perjanjian tersebut menjadi konflik. Namun, pada paragraf berikutnya dicatat bahwa situasi tersebut bukan pelanggaran hukum, melainkan lebih kepada penentuan hak di hadapan hakim. Dengan demikian, meskipun syarat untuk batal telah ditetapkan dalam perjanjian, perjanjian tersebut tidak dapat terjerat dalam konflik nyata.

Itikad baik atau kejujuran merupakan aspek terpenting dalam hukum perjanjian. Mengenai prinsip itikad baik, Ridwan Khairandy menulis dalam bukunya "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak" bahwa meskipun itikad baik merupakan prinsip penting di berbagai bidang hukum lainnya, prinsip tersebut sering menimbulkan banyak persoalan.⁶⁰

Dalam Pasal 1247 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Debitur hanya wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga yang sebenarnya telah ada atau seharusnya dapat diperkirakan saat perikatan dibentuk, kecuali jika ketidakpatuhan perikatan disebabkan oleh tindakan menipu yang dilakukannya." Selanjutnya, Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan hal serupa tentang penipuan, yaitu "Bahkan jika ketidakpatuhan perikatan

⁶⁰ Ibid

disebabkan oleh penipuan debitur, penggantian biaya, rugi, dan bunga hanya terbatas pada kerugian yang dialami oleh kreditur dan hilangnya keuntungan, yang merupakan akibat langsung dari ketidakpatuhan perikatan.⁶¹"

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari kata Latin "Fides," yang berarti kepercayaan. Secara mendasar, pengaturan fidusia berperan sebagai kerangka hukum yang memungkinkan penitipan aset sebagai jaminan untuk penyelesaian kewajiban finansial. Meskipun kreditur mengambil alih penguasaan aset, debitur atau pemilik asli masih mempertahankan hak kepemilikan hingga utang tersebut dilunasi sepenuhnya. Konsep FEO (Fiduciare Eigendom Overdracht) menangkap inti dari prinsip fidusia, yang menjelaskan pengalihan kepemilikan dengan cara yang melindungi utang tanpa menghilangkan kepemilikan permanen.⁶²

Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat 1 menetapkan bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik alat tersebut, karena perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak bersifat mengikat seperti undang-undang." Pasal 5

⁶¹ Ibid

⁶² Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Fidusia Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, hlm. 105.

menegaskan bahwa akta perjanjian fidusia disusun dengan akta notaris dan juga mencakup informasi mengenai identitas para pihak.⁶³

Menurut A. Hamzah dan Senjung Manulang, "fidusia adalah metode pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditor berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang). Dalam sistem ini, yang diserahkan hanya hak milik secara yuridis kepada kreditor, dan kreditor hanya menguasai hak tersebut."

Sebagai jaminan untuk utang yang dimiliki debitur, barang yang menjadi objek fidusia akan tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur hingga utang tersebut dilunasi.⁶⁴

Di lain pihak, definisi dari Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia merujuk pada hak jaminan terhadap barang bergerak, baik dalam bentuk nyata maupun yang tidak tampak, serta pada tanah tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Barang-barang ini tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan untuk

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999.

⁶⁴ Ida Bagus Ari dwipa yoga nata, dkk., Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditor Dalam Hal Kepailitan, Vol. 1 No.1, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018, hlm. 91.

pelunasan utang tertentu dan memberikan prioritas kepada Penerima Fidusia dibandingkan kreditor lainnya.”⁶⁵

2. Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia merujuk kepada barang-barang yang dapat dimiliki dengan hak kepemilikan yang memungkinkan untuk dipindahkan. Barang-barang ini dapat bersifat material atau immaterial, terdaftar maupun tidak terdaftar, dan dapat memiliki variasi dalam hal mobilitas, mencakup aset bergerak serta tidak bergerak. Namun, penting untuk diingat bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan agunan atau hipotek.⁶⁶ Benda-benda yang menjadi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia berfungsi sebagai "jaminan untuk pelunasan utang-utang yang dimiliki debitur." Hak-hak jaminan ini umumnya memiliki karakteristik yang menunjang jaminan atas pemenuhan suatu piutang, di mana sebagian besar memberikan hak prioritas dalam proses pelunasan.

Seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan, peranan agunan menjadi unsur yang sangat penting dalam melindungi kepentingan kreditor. Agunan fidusia, khususnya, telah memperoleh signifikansi karena sifatnya yang fleksibel, yang memungkinkan beragam aset dapat dijadikan sebagai agunan. Fleksibilitas ini membuka peluang bagi berbagai jenis objek untuk digunakan sebagai jaminan dalam memenuhi kewajiban utang, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi

⁶⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

⁶⁶Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 1.

finansial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, jenis-jenis objek jaminan fidusia mencakup:⁶⁷

- a. Benda Bergerak Berwujud: Ini termasuk barang fisik seperti kendaraan (mobil, sepeda motor), mesin, peralatan industri, serta benda inventaris lainnya yang dapat dipindahkan.
- b. Benda Bergerak Tidak Berwujud: Ini termasuk hak-hak yang tidak berbentuk fisik, seperti hak atas piutang, hak kekayaan intelektual (misalnya paten, hak cipta), dan saham. Meskipun benda-benda ini tidak tampak secara fisik, mereka tetap memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia.

3. Subjek Dalam Fidusia

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia mencakup mereka yang dapat melakukan kesepakatan mengenai jaminan fidusia, yang biasanya terdiri dari konsumen sebagai pihak yang memberikan fidusia dan lembaga pembiayaan yang sering disebut sebagai penerima fidusia. Hubungan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerangka hukum tersebut tidak hanya menjamin pembayaran utang tetapi juga melindungi kepentingan kreditur.⁶⁸ Para pihak tersebut adalah:⁶⁹

⁶⁷ Supianto, Op. Cit., hlm. 36

⁶⁸ Adawiyah Nasution dan Ferry Susanto, Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Jaminan Fidusia, Vol. 3 No. 1, *Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 4”

⁶⁹ Dedi Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan SH*, Disertasi, Universitas Medan Area, 2014, hlm. 22.”

- a. “Penerima Fidusia merupakan pihak yang menerima hak milik atas suatu benda sebagai jaminan dari pihak pemberi fidusia. Penerima fidusia dapat berupa individu, orang perseorangan yang bertindak sebagai kreditur dalam perjanjian fidusia, serta korporasi. Entitas bisnis atau lembaga yang berperan sebagai kreditur dan menerima hak milik atas benda sebagai jaminan untuk utang. Penerima fidusia memperoleh hak atas benda tersebut sebagai jaminan untuk memastikan penyelesaian utang, namun tidak memiliki hak atas penguasaan fisik benda selama utang belum dibayar lunas.
- b. Pemberi Fidusia adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada penerima fidusia sebagai jaminan untuk utangnya. Pemberi fidusia dapat berupa individu atau korporasi, yakni entitas yang memiliki utang dan menyediakan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasannya. Pemberi fidusia tetap memiliki penguasaan dan hak untuk menggunakan benda yang dijadikan jaminan fidusia, tetapi hak kepemilikan secara hukum diberikan kepada penerima fidusia sebagai bentuk perlindungan terhadap utang yang ada.”

Hubungan hukum yang terjalin antara pemberi dan penerima fidusia dibangun atas dasar kepercayaan. Contoh dari hubungan ini adalah pengalihan hak kepemilikan atas agunan dari pemberi kepada penerima fidusia, sedangkan kepemilikan fisik atas aset tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia. Kerangka kerja semacam ini tidak hanya menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga

memberdayakan debitur untuk memanfaatkan agunan dalam kegiatan bisnis mereka. Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia terhadap utang tidak dapat berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, akan ada saat di mana jaminan ini bisa berakhir karena sejumlah alasan. Terutama, jika objek yang dijadikan jaminan fidusia hancur, Pasal 25 ayat (2) menetapkan bahwa kehilangan barang tersebut tidak menghilangkan klaim asuransi. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya jaminan fidusia, penerima fidusia diharuskan, seperti yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal 25 UUJF, untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberitahuan ini harus mencakup pernyataan tentang penghapusan utang, pelepasan hak, atau kehancuran objek yang menjadi jaminan fidusia. Penting untuk dicatat bahwa keabsahan jaminan fidusia berkaitan erat dengan keberadaan piutang yang ingin dilindungi.⁷⁰ Jaminan fidusia akan berakhir karena hal-hal berikut ini:⁷¹

- a. Penghapusan Utang yang Dijamin oleh Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia berfungsi sebagai perjanjian tambahan yang mengiringi perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang. Karena sifatnya yang bersifat tambahan, status jaminan fidusia terkait langsung dengan perjanjian utang yang dijamin. Ketika utang yang dijamin dengan

⁷⁰Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 25.

⁷¹ Abdul R. Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 32.”

jaminan fidusia telah dilunasi atau dihapuskannya, maka jaminan fidusia tersebut juga secara otomatis akan dihapus. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang yang menjadi dasar. Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti jaminan ini hanya ada selama perjanjian pokok (utangnya) masih aktif. Dengan kata lain, jaminan fidusia akan berakhir ketika perjanjian utang berakhir atau saat utang dilunasi. Setelah pelunasan utang, pihak yang memberikan fidusia dapat meminta pembatalan pendaftaran jaminan fidusia jika diperlukan, untuk menghapus status jaminan tersebut dari catatan resmi.

- b. Pelepasan Hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan berakhirnya jaminan fidusia, dan hal ini bergantung sepenuhnya pada pihak penerima fidusia. Biasanya, pelepasan ini didasarkan pada alasan subjektif dari pemegang fidusia, contohnya ketika debitur selalu membayar utang tepat waktu dan beritikad baik untuk menghindari wanprestasi.⁷² Hapusnya jaminan fidusia akibat pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah hal yang wajar. Hal ini dianggap wajar karena pihak penerima fidusia yang memiliki hak atas fidusia bisa memilih untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.
- c. Kehancuran Barang yang Menjadi Jaminan Fidusia. Hapusnya jaminan fidusia karena hancurnya objek yang menjadi jaminan fidusia adalah

⁷² Gatot dan Supramono, *Perjanjian Utang Putang, kencana*, Jakarta, 2013, hlm. 103

situasi yang dapat mengakibatkan berakhirnya jaminan fidusia. Jika kehancuran barang tersebut terjadi tanpa adanya kesalahan dari pemberi fidusia, mungkin tidak menjadi persoalan.⁷³ Namun, jika barang yang menjadi jaminan tersebut hancur akibat kesalahan atau kelalaian pemberi fidusia, maka pemberi fidusia wajib mengganti barang tersebut, meskipun penerima fidusia tidak menuntut.

5. Prinsip – Prinsip Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak jaminan terhadap barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, serta barang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan, yang tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia. Ini berfungsi sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu dan memberikan posisi yang lebih baik bagi, penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.⁷⁴ Namun, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembuat undang-undang tidak menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dalam jaminan fidusia, perlu dilakukan analisis terhadap setiap pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Beberapa asas dasar dalam Jaminan Fidusia meliputi:

⁷³ Dewi Setia Wati, 2025, "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 850/PDT.G/2020/PN MDN", Skripsi Fakultas Hukum Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 30.

⁷⁴ Augusto Firdaus Villo Sitorus, "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pihak Peminjam Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia", <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9385>, diakses tanggal 2 Januari 2026 pkl. 10.00.

a. Asas Spesialitas atas Fixed Loan

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek yang dijadikan jaminan fidusia merupakan agunan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibanding kreditur lainnya. Dengan demikian, objek jaminan fidusia harus jelas dan spesifik, serta jumlah utang debitur harus dapat ditentukan atau diperhitungkan.

b. Asas Aksesoir

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian utama. Perjanjian utang menjadi dasar dari transaksi ini, sehingga keabsahan jaminan fidusia bergantung pada keabsahan perjanjian utama, dan penghapusan objek jaminan fidusia juga bergantung pada penghapusan perjanjian utang tersebut.

c. Asas Droit de Suite

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap melekat pada barang yang menjadi objek jaminan tersebut, tanpa memandang siapa yang menguasainya, kecuali jika berada di tangan pihak ketiga sebagai akibat dari pengalihan hak atas piutang atau cessie sesuai Pasal 613 KUHPerdara. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia bersifat mutlak atau in rem.

d. Asas Preferen (Droit de Preference)

Pengertian asas preferen, yang memberikan hak prioritas, dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai hak yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia atas kreditur lain dalam mendapatkan pembayaran utang melalui penjualan objek fidusia. Kualitas hak prioritas penerima fidusia tetap ada meskipun debitur mengalami kebangkrutan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁷⁵

D. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dapat dinyatakan atau tidak dalam bentuk uang, baik yang langsung ada maupun yang mungkin muncul di masa depan. Kewajiban ini muncul karena adanya perjanjian atau berdasarkan undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitur. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, kreditur berhak untuk mendapatkan pemenuhan dari aset debitur.⁷⁶

Perjanjian Utang Piutang merupakan salah satu jenis perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lainnya sejumlah barang tertentu yang akan habis karena digunakan, dengan syarat bahwa pihak yang

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1, 2 dan 4 undang-undang Jaminan Fidusia. Pasal 27 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁷⁶ M. Reza, 2023, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan dengan Pelunasan Setelah Panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm 31.

menerima pinjaman tersebut akan mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan keadaan yang serupa."

Utang piutang menggambarkan interaksi antara individu atau pihak yang berutang dengan pihak lain yang memberikan utang. Kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dipaksakan melalui perjanjian atau melalui jalur hukum. Dengan kata lain, ini merupakan hubungan hukum di mana seseorang mengharapkan prestasi dari pihak lain, jika diperlukan dengan bantuan hukum.⁷⁷

2. Jenis-Jenis Hutang

Jenis utang yang timbul berdasarkan pengelolaan dana yaitu:⁷⁸

a. Utang Produktif

Utang produktif bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui peminjaman. Contohnya, utang ini dimanfaatkan untuk investasi, modal kerja, dana usaha, menyewa tempat tinggal, atau membeli kendaraan yang mendukung aktivitas pekerjaan. Para pengusaha dapat memanfaatkan utang untuk mengembangkan usaha mereka dan meraih pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bisa digunakan untuk membayar angsuran atau melunasi utang.

b. Utang Konsumtif

Pengeluaran konsumtif Utang konsumtif merupakan pinjaman yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak

⁷⁷ Ibid, hlm. 32.

⁷⁸ Ibid

mendesak atau kurang penting. Oleh karena itu, tipe utang ini cenderung merugikan dan dapat memperburuk keadaan finansial Anda. Barang-barang konsumsi yang dibeli dengan utang akan kehilangan nilai atau harga, sehingga nilai jualnya akan sangat menurun ketika dijual kembali.

Jenis Utang Berdasarkan Waktu Pelunasan:

c. Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek adalah jenis pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan singkat, umumnya sekitar satu tahun. Di samping itu, perusahaan yang memiliki utang jangka pendek, yang juga dikenal sebagai utang lancar, sering menggunakan sumber daya yang dapat menciptakan utang baru. Berikut ini merupakan kategori utang jangka pendek:

- 1) Pendapatan yang ditunda atau pendapatan yang diterima dimuka, yaitu uang yang diterima dari penjualan barang atau jasa yang belum dilakukan.
- 2) Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera atau sepertiga dari utang jangka panjang yang berubah menjadi utang jangka pendek karena dibutuhkan pembayaran cepat.
- 3) Biaya yang harus dibayarkan akibat dari kejadian yang telah terjadi.
- 4) Hutang wesel, yakni perjanjian tertulis yang mencakup sejumlah uang untuk pendanaan, pembelian, atau transaksi lainnya pada waktu tertentu di masa depan.

- 5) Hutang dagang atau akun yang harus dibayarkan adalah jumlah uang yang perlu dibayarkan perusahaan kepada pemasok untuk barang atau jasa yang telah dibeli.
- 6) Utang Jangka Menengah: Jenis utang yang satu ini umumnya dilunasi dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun, yang tidak terlalu singkat.
- 7) Utang Jangka Panjang: Utang jangka panjang, yang memiliki masa pelunasan terpanjang. Tipe utang ini biasanya diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan sering kali memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian pinjaman ini, hak dan kewajiban kreditur saling berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur. Hak yang dimiliki oleh kreditur di satu sisi adalah kewajiban bagi debitur di sisi lainnya. Sebaliknya, kewajiban kreditur menjadi hak debitur.⁷⁹

a. Hak Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk meminta pemenuhan suatu prestasi atau yang memiliki piutang. Dalam konteks ini, kreditur yang telah memenuhi kewajibannya berhak untuk mendapatkan pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Hak

⁷⁹ Ibid, hlm. 34.

debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua pihak.

b. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya adalah untuk melunasi utang dengan jumlah yang sama serta melaksanakan pembayaran bunga yang telah disepakati, dalam waktu yang telah ditentukan. Kewajiban debitur dalam melunasi utang tergantung pada ketentuan perjanjian.

Perjanjian utang piutang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ketentuan mengenai kewajiban kreditur tidaklah rumit. Secara umum, kreditur diwajibkan untuk memberikan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah perjanjian terjadi. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hal-hal berikut:

- 1) Uang yang telah diberikan kepada debitur sebagai pinjaman.
- 2) Sebelum batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, kreditur tidak dapat menuntut kembali uang tersebut.⁸⁰
- 3) Jika dalam perjanjian utang piutang tidak disebutkan batas waktu, dan kreditur meminta pengembalian utang, maka langkahnya adalah mengajukan gugatan kepada pengadilan. Berdasarkan Pasal 1760, hakim berwenang untuk menentukan batas waktu pengembalian

⁸⁰ Ibid, hlm. 35.

utang dengan mempertimbangkan kondisi debitur serta memberikan kelonggaran dalam pembayaran utangnya.

- 4) Menurut Pasal 1761, jika dalam perjanjian dicantumkan bahwa debitur akan melunasi utang setelah dia mampu, kreditur juga harus meminta pengembalian utang melalui jalur hukum. Setelah mempertimbangkan situasi debitur, hakim akan menetapkan syarat pembayaran yang sesuai.

E. Relevansi Teori terhadap Analisis Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg

1. Relevansi Teori Perjanjian terhadap Pokok Sengketa

Teori mengenai perjanjian yang dijelaskan dalam Sub-Bab A memiliki peranan yang vital dalam analisis kasus ini, sebab sengketa terkait wanprestasi umumnya berawal dari adanya hubungan kontraktual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1320 dan 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak.⁸¹ Dengan demikian, ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian atau pelaksanaan kewajiban, hakim akan merujuk pada prinsip:

- a. *pacta sunt servanda* (perjanjian adalah hal yang mengikat),
- b. kebebasan dalam membuat kontrak, dan
- c. itikad baik dalam memenuhi kontrak.

⁸¹ Pasal 1338 KUHPerdata

Dalam kasus 268/Pdt.G/2024/PN Smg, inti masalahnya adalah sejauh mana debitur telah memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menilai hal ini, teori tentang prestasi (prestasi utama berupa pembayaran angsuran, serta prestasi tambahan dalam menjaga objek fidusia) sangatlah penting. Tanpa pemahaman tentang kewajiban debitur dalam kontrak, hakim tidak akan dapat menentukan dengan tepat keberadaan wanprestasi.

Selain itu, sifat perjanjian fidusia sebagai perjanjian aksesoir (Sub-Bab C) juga relevan karena jika perjanjian pokok dianggap sah dan wanprestasi terbukti ada, maka perjanjian fidusia sebagai jaminan otomatis menimbulkan akibat hukum. Ini berarti bahwa analisis terhadap hubungan kontraktual ini merupakan landasan untuk mengevaluasi keabsahan tindakan eksekusi oleh kreditur.

2. Relevansi Teori Wanprestasi dalam Menilai Pelanggaran Debitur

Dalam konteks fidusia, menetapkan wanprestasi tidak cukup hanya dengan memperhatikan apakah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran; melainkan harus dianalisis berdasarkan elemen-elemen wanprestasi yang telah diuraikan dalam Sub-Bab B. Elemen-elemen tersebut mencakup:

- a. adanya perjanjian yang sah
- b. tidak terpenuhinya prestasi
- c. adanya kesalahan dari debitur
- d. kerugian yang dialami oleh kreditur

e. adanya pemberitahuan lalai (somasi)⁸²

Elemen-elemen ini menjadi pijakan utama dalam menilai apakah debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi.

Hakim dalam perkara 268/Pdt.G/2024/PN Smg perlu memastikan bahwa: apakah kreditur telah melaksanakan prosedur penetapan lalai melalui somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dan apakah debitur telah diberikan kesempatan yang memadai untuk memenuhi prestasinya. Tanpa adanya pemberitahuan lalai, kreditur tidak dapat serta-merta menyatakan debitur mengalami wanprestasi.

Selain itu, teori mengenai bentuk-bentuk wanprestasi (seperti keterlambatan pembayaran, tidak melakukan pembayaran, merusak objek fidusia, atau mengalihkan objek tanpa izin) berfungsi sebagai alat untuk menilai pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dalam kasus ini. Misalnya, jika debitur menghilangkan objek fidusia atau menolak untuk menyerahkan barang saat proses eksekusi, pelanggaran semacam itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berat menurut Undang-Undang Fidusia.

Dengan demikian, teori wanprestasi menjadi alat untuk mengevaluasi apakah klaim kreditur memiliki landasan hukum dan apakah hakim telah menerapkan tolok ukur yang tepat dalam menilai tindakan debitur.

⁸² Pasal 1238 KUHPerdara

3. Relevansi Teori Jaminan Fidusia terhadap Mekanisme Eksekusi

Sub-Bab C memberikan kerangka normatif terkait dengan fungsi, karakteristik, dan prosedur eksekusi fidusia. Semua teori tersebut sangat penting dalam menilai tindakan kreditur berdasarkan putusan.

Beberapa prinsip fidusia yang relevan adalah:

- a. Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur

Kreditur yang memegang sertifikat fidusia memiliki hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lainnya dalam penyelesaian utang.⁸³

Ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah pelaksanaan eksekusi telah dilakukan sesuai dengan posisi hukum kreditur.

- b. Eksekusi harus dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang sah

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan.⁸⁴ Jika sertifikat tersebut tidak terdaftar atau bermasalah, pelaksanaan eksekusi menjadi tidak sah.

- c. Eksekusi tidak boleh dilakukan dengan cara paksa

Setelah Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, debitur diharuskan untuk menyerahkan objek secara sukarela. Jika debitur menolak, kreditur harus mengajukan gugatan di pengadilan.⁸⁵

Reformulasi berikut berupaya mempertahankan makna asli sambil mengubah struktur dan pilihan kata. Ini sangat penting untuk

⁸³ Pasal 27 UU Fidusia

⁸⁴ Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia

⁸⁵ Putusan MK 18/PUU-XVII/2019

mengevaluasi apakah tindakan kreditur dalam keputusan telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Apabila eksekusi dilakukan di luar batasan hukum (misalnya melalui pengerahan debt collector, intimidasi, atau perebutan harta secara paksa), hakim diwajibkan untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

- d. Debitur yang memindahkan objek tanpa izin merupakan pelanggaran serius

Apabila dalam kasus debitur menjual atau menggadaikan objek fidusia, teori ini menjadi dasar bahwa tindakan tersebut merupakan wanprestasi berat yang dapat menjadi alasan bagi eksekusi maupun pelaporan tindak pidana.⁸⁶

Dengan demikian, teori fidusia berfungsi sebagai alat untuk menilai kepatuhan kreditur dan debitur terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

4. Relevansi Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 sebagai Standar Eksekusi yang Sah

Putusan MK ini membawa implikasi bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam analisis keputusan pengadilan, teori tentang keputusan MK menjadi sangat penting karena:

- a. Hakim diwajibkan untuk menilai apakah terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur dalam kasus tersebut.

⁸⁶ Pasal 36 UU Fidusia

- b. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objeknya.
- c. Jika terjadi penolakan, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan.

Oleh karena itu, teori mengenai keputusan MK menjadi dasar untuk menilai:

- a. apakah kreditur menjalankan prosedur yang legal
- b. apakah eksekusi dilaksanakan dengan tepat
- c. apakah debitur diperlakukan secara adil.

Melalui teori ini, peneliti dapat menilai apakah hakim dalam putusan 268/Pdt.G/2024/PN Smg telah menerapkan keputusan MK dengan benar.

5. Relevansi Prinsip Hukum Islam terhadap Penilaian Itikad Baik

Sub-Bab B dan D menegaskan bahwa hukum Islam menganggap pembayaran utang sebagai kewajiban moral dan spiritual. Hadis Nabi menyatakan bahwa penundaan pembayaran oleh orang yang mampu merupakan bentuk kezaliman.⁸⁷

Dalam konteks keputusan, teori hukum Islam dapat digunakan untuk:

- a. menilai apakah debitur memiliki itikad baik
- b. menilai apakah keterlambatan pembayaran disebabkan oleh ketidakmampuan atau kelalaian
- c. memberikan perspektif keadilan yang lebih luas.

⁸⁷ HR. Bukhari-Muslim, tentang larangan menunda utang

Apabila debitur menyembunyikan objek fidusia, melakukan peralihan tanpa izin, atau sengaja tidak membayar meskipun mampu, maka ia melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, bila kreditur melakukan eksekusi secara semena-mena, maka ia juga melanggar prinsip etika yang sama.

Dengan demikian, hukum Islam memperkaya analisis perdata dengan dimensi moralitas, sehingga penilaian hakim dapat dipandang lebih menyeluruh.

6. Peranan Teori sebagai Basis untuk Menilai Pertimbangan Hakim

Seluruh teori dari A hingga D berfungsi sebagai alat untuk menilai:

- a. apakah hakim dapat mengidentifikasi wanprestasi dengan tepat
- b. apakah objek fidusia dieksekusi menurut prosedur yang benar
- c. apakah tindakan kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan MK
- d. apakah pertimbangan hakim konsisten dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum
- e. apakah keputusan telah mempertimbangkan aspek normatif secara menyeluruh.

Hakim yang baik seharusnya menjadikan teori dan peraturan yang berlaku sebagai landasan dalam melakukan evaluasi yuridis. Oleh karena itu, teori dalam BAB II berfungsi sebagai alat verifikasi untuk menilai mutu keputusan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg adalah keputusan dalam perkara perdata yang menyelesaikan tuntutan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia. Kasus ini diajukan oleh PT Arthaasia Finance sebagai Penggugat terhadap Supriyadi dan Henik Nurhayati selaku Para Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang.⁸⁸

Berdasarkan bukti hukum yang terungkap selama persidangan, pada tanggal 17 Januari 2023, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Metode Pembelian yang Dilakukan melalui Pembayaran Angsuran yang Dikaitkan dengan Jaminan Fidusia Nomor 230212200124. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak, di mana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor tipe ISUZU-TRAGA-PICKUP tahun 2022 dengan total pembiayaan sebesar Rp198.720.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).⁸⁹

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 1.

⁸⁹ Ibid., hlm. 2.

Sebagai jaminan untuk menyelesaikan utang tersebut, Para Tergugat menyerahkan kendaraan yang dibiayai sebagai objek jaminan fidusia. Perjanjian mengenai jaminan fidusia ini dicatat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H, M.Kn. Akta jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.13.00045235.AH.05.01 Tahun 2023.⁹⁰

Berdasarkan kesepakatan pembiayaan yang telah dibuat, Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp5.984.297,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap tanggal 17 di bulan berjalan selama periode 48 (empat puluh delapan) bulan. Namun, dalam praktiknya, sejak Agustus 2023, Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran yang berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut hingga gugatan diajukan.⁹¹

Penggugat telah melakukan berbagai usaha untuk menagih dan memberitahukan kepada Para Tergugat melalui 3 (tiga) tahap surat

⁹⁰ K.B. Khairina, "Perjanjian dan Jaminan Fidusia", *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 145.

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Op Cit., hlm. 3.

peringatan, yaitu Surat Peringatan I (SP1), Surat Peringatan II (SP2), dan Surat Peringatan III (SP3). Meski demikian, Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atau melakukan negosiasi dengan Penggugat. Sebagai akibat dari ketidakpatuhan Para Tergugat terhadap kewajiban pembayaran angsuran, Penggugat mengalami kerugian materiil yang dihitung hingga tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp262.049.119,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).⁹²

Dengan menghadapi kondisi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau pelanggaran kontrak terhadap kesepakatan pembiayaan yang telah dibuat. Dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, menyatakan hak Penggugat untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia, memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil, menjatuhkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika tidak melaksanakan keputusan.⁹³

⁹² Ibid., hlm. 5.

⁹³ Ibid., hlm. 6-7

Dalam sidang, Para Tergugat tidak muncul meskipun sudah dipanggil dengan benar dan sah sesuai dengan aturan hukum acara perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara tersebut secara verstek berdasarkan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Dalam keputusan yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat, menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, menyatakan bahwa Penggugat berhak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta mengharuskan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp262.049.119,-. Namun, permohonan untuk sita jaminan dan uang paksa ditolak oleh Majelis Hakim.⁹⁴

Untuk mengatasi apakah Para Tergugat dalam kasus ini benar-benar telah melakukan wanprestasi, diperlukan analisis mendalam mengenai terpenuhinya elemen-elemen wanprestasi yang diatur dalam peraturan hukum kontrak dan doktrin hukum sipil. Wanprestasi, atau ingkar janji, merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah kontrak gagal untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi yang telah disepakati, baik karena tidak melaksanakannya sama sekali, terlambat dalam pelaksanaan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.⁹⁵

⁹⁴ Ibid., hlm. 28-29

⁹⁵ Sigit Nurhadi Nugraha, "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia", *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 87.

Menurut doktrin hukum perdata, ada lima elemen yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat dianggap melanggar perjanjian, yaitu: (a) adanya kontrak yang sah menurut hukum; (b) tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan; (c) adanya unsur kesalahan; (d) kerugian yang dialami oleh pihak kreditur; dan (e) debitur telah dinyatakan lalai (ingebrekestelling).⁹⁶ Kelima elemen ini akan dianalisis secara mendalam dalam kasus Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg sebagai berikut:

1. Adanya Kontrak yang Sah Menurut Hukum

Elemen pertama dalam pelanggaran kontrak adalah adanya kontrak yang sah secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi kriteria validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa: (1) ada kesepakatan dari mereka yang terikat; (2) kemampuan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu objek yang jelas; dan (4) suatu sebab yang sah.⁹⁷

Dalam hal ini, telah terdapat Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Didukung dengan Jaminan Fidusia Nomor 230212200124 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat beserta Para Tergugat. Perjanjian tersebut memenuhi syarat objektif dan subjektif yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.⁹⁸

⁹⁶ D.A. Pambudi, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia", *Privat Law*, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm. 118.

⁹⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 2.

Syarat subjektif yang berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan, telah dipenuhi. Kesepakatan antara kedua pihak tampak jelas melalui tanda tangan pada perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh keduanya tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan. Hal yang sama berlaku untuk kecakapan para pihak, di mana Penggugat sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan Para Tergugat sebagai individu dewasa memenuhi syarat hukum untuk melakukan tindakan hukum.⁹⁹

Syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan alasan yang sah, juga telah dipenuhi. Dalam hal ini, objek perjanjian adalah pembiayaan untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor jenis ISUZU-TRAGA-PICKUP tahun 2022 dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp198.720.000,- yang harus dibayar dalam angsuran selama 48 bulan. Objek ini merupakan suatu hal yang spesifik dan dapat diidentifikasi secara jelas. Sedangkan alasan atau kausa dari perjanjian ini adalah sah, karena terkait dengan pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan kegiatan usaha yang legal dan tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.¹⁰⁰

Selain perjanjian utama mengenai pembiayaan, dalam kasus ini juga terdapat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesori yang mengikuti perjanjian utama. Perjanjian jaminan fidusia dicatat

⁹⁹ N.A. Putri dan S. Malikhatun, "Kajian Yuridis atas Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Fidusia", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 95.

¹⁰⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 75 tanggal 18 Januari 2023 yang disusun di hadapan Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H, M.Kn., sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian jaminan fidusia ini sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.13.00045235. AH .05.01 Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰¹

Dengan demikian, elemen pertama dari wanprestasi berkaitan dengan adanya perjanjian yang sah secara hukum telah terpenuhi dalam situasi ini. Perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia yang disusun oleh para pihak telah memenuhi semua syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketidakterpenuhan Prestasi Sesuai yang Diperjanjikan

Unsur kedua wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawab debitur sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia, prestasi utama yang harus dipenuhi oleh debitur adalah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan durasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan fakta hukum yang

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).

terungkap dalam persidangan, Para Tergugat selaku debitur berkewajiban untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp5.984.297,- setiap tanggal 17 di bulan yang berjalan selama 48 bulan. Namun, sejak bulan Agustus 2023, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran hingga 10 bulan berturut-turut.¹⁰²

Menurut prinsip hukum perjanjian, pelanggaran kewajiban dapat muncul dalam empat bentuk, yang meliputi: (1) tidak melakukan tindakan yang telah disepakati; (2) melaksanakan tindakan yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan; (3) melakukan tindakan yang dijanjikan namun terlambat; dan (4) melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.¹⁰³

Dalam permasalahan ini, Para Tergugat jelas telah gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah disanggupi, yakni membayar angsuran bulanan sebesar Rp5.984.297,- pada setiap tanggal 17 dalam bulan yang bersangkutan. Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Agustus 2023 hingga saat gugatan diajukan, yang mengakibatkan tunggakan selama sepuluh bulan. Ketidapatuhan ini bukan hanya sekadar keterlambatan dalam pembayaran, namun

¹⁰² S. Sidauruk, R.K. Setyowati, dan Y. Kusumadewi, "Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia", *Krisna Law*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 87.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 3.

merupakan pengabaian total terhadap kewajiban pembayaran, sehingga termasuk dalam kategori pelanggaran yang paling berat.¹⁰⁴

Lebih lanjut, Para Tergugat juga tidak memenuhi kewajiban lain yang terkait dengan perjanjian jaminan fidusia, yaitu tanggung jawab untuk menjaga objek jaminan fidusia serta larangan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat sebagai penerima fidusia. Meskipun putusan tidak secara langsung menyatakan bahwa Para Tergugat telah mengalihkan objek jaminan, namun ketidakhadiran Para Tergugat dalam persidangan dan kurangnya niat baik untuk menyelesaikan tunggakan menandakan bahwa Para Tergugat tidak menjalankan kewajiban mereka secara keseluruhan.¹⁰⁵

Oleh karena itu, elemen kedua dari wanprestasi yang berupa ketidakpenuhan prestasi sebagaimana yang telah disepakati telah terwujud dalam kasus ini. Para Tergugat tidak memenuhi tugas utama mereka untuk membayar cicilan bulanan sesuai dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak pembiayaan.

3. Unsur Kesalahan (Schuld)

Elemen ketiga dari wanprestasi adalah adanya kesalahan pada pihak debitur. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa tindakan sengaja (dolus) ataupun kelalaian (culpa). Pasal 1244 Kitab Undang-Undang

¹⁰⁴ Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 83.

¹⁰⁵ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 228.

Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak dapat menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban itu disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun ia tidak memiliki niat buruk.¹⁰⁶

Dalam situasi ini, Tergugat tidak berhasil menunjukkan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi pembayaran angsuran disebabkan oleh keadaan darurat (*force majeure*) atau faktor-faktor yang berada di luar kendalinya. Tergugat tidak hadir dalam sidang untuk memberikan argumen dan belum mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk membayar tersebut disebabkan oleh kondisi di luar kendalinya.¹⁰⁷

Mengacu pada prinsip hukum pembuktian dalam kasus perdata, jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan untuk memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan darurat, maka dianggap ada kesalahan pada debitur. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang mengharuskan siapa pun yang mengklaim memiliki hak tertentu, baik untuk menguatkan haknya sendiri atau untuk membantah hak orang lain, untuk membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 4.

¹⁰⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 22.

Dalam kasus ini, Tergugat sama sekali tidak mempersembahkan argumen karena tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi. Ketidakhadiran Tergugat dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap argumen yang diajukan oleh Penggugat dan mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki argumen untuk membebaskan diri dari tanggung jawab wanprestasi. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, dalam kasus verstek, argumen yang diajukan Penggugat dianggap diakui oleh Tergugat selama argumen tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan didukung oleh bukti yang memadai.¹⁰⁹

Oleh karena itu, elemen ketiga dari wanprestasi, yaitu adanya kesalahan dari pihak debitur, telah terpenuhi dalam kasus ini. Para Tergugat tidak mampu menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka untuk memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan darurat atau faktor-faktor yang berada di luar kontrol mereka.

4. Kerugian yang Dialami oleh Kreditur

Keempat unsur wanprestasi mencakup kerugian yang diderita oleh kreditur sebagai akibat dari kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 1246 KUHPerdata menetapkan bahwa biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur mencakup kerugian yang sudah dialami serta keuntungan yang seharusnya dapat dirasakan oleh kreditur.¹¹⁰

¹⁰⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 456.

Dalam hal ini, Penggugat telah merasakan kerugian materiil yang dihitung per tanggal 31 Mei 2024 dengan total sebesar Rp262.049.119. Rincian kerugian tersebut meliputi: (1) sisa pokok utang yang berjumlah Rp187.662.797; (2) bunga harian atas angsuran yang sedang berjalan sebesar Rp25.812.494; (3) denda akibat keterlambatan angsuran yang berlaku sebesar Rp36.049.405; (4) denda yang telah berlaku dari periode sebelumnya sebesar Rp1.264.655; serta (5) penalti dan biaya administrasi untuk pelunasan secara cepat sebesar Rp11.259.768.¹¹¹

Kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan hanya dalam bentuk kerugian nyata (*damnum emergens*) berupa sisa pokok utang yang belum dibayar, tetapi juga termasuk keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), seperti bunga dan denda yang seharusnya diterima jika Para Tergugat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar cicilan tepat waktu. Perhitungan kerugian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, sehingga mengikat mereka sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.¹¹²

Dalam putusan Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa kerugian yang dapat di klaim dalam kasus wanprestasi harus dapat dibuktikan secara jelas dan memiliki hubungan kausal dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam konteks ini, kerugian yang dialami

¹¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246.

¹¹² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sng, hlm. 5.

oleh Penggugat memiliki hubungan kausal yang nyata dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni ketidakmampuan mereka untuk membayar cicilan selama sepuluh bulan berturut-turut.¹¹³

Dengan demikian, unsur keempat dari wanprestasi, yaitu kerugian yang dialami oleh kreditur, telah terpenuhi dalam situasi ini. Penggugat telah mengalami kerugian material yang jelas dan dapat dihitung secara spesifik sebagai akibat dari ketidakpatuhan Para Tergugat dalam memenuhi prestasi mereka.

5. Debitur Telah Dinyatakan Lalai (Ingebrekestelling)

Elemen kelima dari wanprestasi adalah pengakuan bahwa debitur telah dinyatakan lalai (ingebrekestelling). Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur akan dianggap lalai jika ia telah dinyatakan demikian melalui surat perintah atau dokumen sejenis, atau berdasarkan hubungan perjanjian yang menyatakan bahwa debitur harus dianggap lalai setelah berlalunya jangka waktu yang telah ditetapkan.¹¹⁴

Dalam praktik hukum, pengakuan lalai umumnya dilakukan melalui somasi atau surat peringatan yang dikirimkan kreditur kepada debitur. Somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Dalam kasus pembiayaan konsumen, proses somasi biasanya dipecah menjadi tiga tahap: Surat

¹¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹¹⁴ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 247.

Peringatan I (SP1), Surat Peringatan II (SP2), dan Surat Peringatan III (SP3).¹¹⁵

Dalam situasi ini, Penggugat sudah melaksanakan upaya penagihan dan telah mengirimkan pemberitahuan kepada Para Tergugat melalui tiga tahap surat peringatan, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Meskipun demikian, Para Tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan negosiasi penyelesaian dengan Penggugat. Dengan telah dilakukannya somasi dalam tiga tahap tersebut, Para Tergugat secara hukum telah diakui lalai dalam memenuhi kewajibannya.¹¹⁶

Penting untuk disebutkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, seringkali terdapat klausul yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai menurut hukum (lalai otomatis) jika mereka gagal melakukan pembayaran tepat waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Klausul tersebut sah secara hukum, karena merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, pengiriman pemberitahuan tetap diperlukan sebagai bukti bahwa kreditur telah memberi debitur kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum mengajukan gugatan.¹¹⁷

Dengan demikian, unsur kelima dari pelanggaran kontrak, yang menunjukkan bahwa debitur telah dinyatakan lalai, telah terpenuhi

¹¹⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

¹¹⁶ "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan", Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 45.

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 4.

dalam kasus ini. Penggugat telah memberikan pemberitahuan dalam tiga tahap kepada tergugat, yang berarti bahwa tergugat secara hukum telah dinyatakan lalai atas kewajibannya.

Berdasarkan analisis fakta hukum dalam kasus ini, bentuk pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh para terdakwa terdiri dari gagal melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, khususnya dengan tidak membayar cicilan bulanan sebesar Rp5.984.297,- pada tanggal 17 setiap bulan sejak Agustus 2023 hingga gugatan diajukan.¹¹⁸

Bentuk wanprestasi ini adalah yang paling serius karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran, bukan hanya terlambat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ketidakpenuhan kewajiban ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 10 bulan berturut-turut, dan Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan meskipun sudah diberikan somasi sebanyak tiga kali.¹¹⁹

Di samping itu, ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan benar menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah baik secara informal maupun melalui jalur hukum. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang bersifat disengaja dan berkelanjutan.¹²⁰

¹¹⁸ R. Subekti, Op.Cit., hlm 45.

¹¹⁹ Sigit Nurhadi Nugraha, Op.Cit., hlm. 91.

¹²⁰ M. Yahya Harahap, Otp.Cit., hlm. 463-465.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang yang melibatkan jaminan fidusia mengakibatkan konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Konsekuensi hukum tersebut dapat berupa: (a) kewajiban untuk membayar ganti rugi; (b) pembatalan perjanjian; (c) peralihan risiko; dan (d) pelaksanaan terhadap objek jaminan fidusia.¹²¹

a. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Hasil hukum yang pertama dari wanprestasi adalah tanggung jawab debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan menjadi wajib, apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut, atau jika hal yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi atau dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.¹²² Dalam hal ini, Majelis Hakim telah menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp262.049.119,- kepada Penggugat. Ganti rugi ini mencakup sisa pokok utang, bunga, denda keterlambatan, dan penalti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perhitungan ganti rugi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara

¹²¹ S. Sidauruk, R.K. Setyowati, dan Y. Kusumadewi, Op.Cit., hlm. 92

¹²² N.A. Putri dan S. Malikhatun, Op.Cit., hlm. 102

yang menyatakan bahwa ganti rugi meliputi kerugian yang telah dialami dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.¹²³

b. Pembatalan Perjanjian

Hasil hukum kedua dari wanprestasi adalah kemungkinan untuk membatalkan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdota mengatur bahwa ketentuan mengenai pembatalan dianggap selalu ada dalam perjanjian-perjanjian timbal balik ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi seperti itu, perjanjian tidak otomatis batal berdasarkan hukum, tetapi pembatalan harus diajukan kepada hakim.¹²⁴

Dalam situasi ini, Penggugat tidak meminta agar perjanjian dibatalkan, melainkan meminta agar perjanjian tersebut tetap berlaku dan Para Tergugat dihukum untuk menjalankan kewajibannya atau menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Ini merupakan pilihan yang sah bagi kreditur, karena dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, kreditur memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk pembayaran utang debitur.¹²⁵

c. Peralihan Risiko

Akibat hukum ketiga dari wanprestasi adalah peralihan risiko dari kreditur kepada debitur. Pasal 1237 KUHPerdota menyatakan

¹²³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 27

¹²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266

bahwa dalam kasus terdapat perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang tersebut sejak munculnya perikatan, menjadi tanggung jawab si kreditor. Namun, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang dimaksud, maka sejak saat kelalaian tersebut, barang itu menjadi tanggung jawabnya.¹²⁶

Dalam konteks jaminan fidusia, objek jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Oleh karena itu, risiko terhadap kerusakan atau kehilangan objek jaminan menjadi tanggung jawab debitur. Jika debitur dinyatakan lalai dan objek jaminan menderita kerusakan atau hilang, maka debitur tidak bisa menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk menghindari pembayaran utangnya.¹²⁷

d. Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia

Konsekuensi hukum yang keempat dan paling signifikan dalam ranah jaminan fidusia adalah hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan yang bersangkutan. Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mengatur bahwa jika debitur atau pemberi fidusia melanggar perjanjian, eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: (a) pelaksanaan titel

¹²⁶ Tan Kamello, Op.Cit., hlm. 295

¹²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 dan Penjelasan Umum.

eksekutorial oleh penerima fidusia; (b) penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia sendiri melalui lelang publik dan mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan; atau (c) penjualan secara pribadi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dalam cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.¹²⁸

Dalam situasi ini, Majelis Hakim telah menegaskan bahwa Penggugat memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yaitu satu unit kendaraan bermotor berjenis ISUZU-TRAGA-PICKUP tahun 2022. Meskipun demikian, eksekusi tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah cara eksekusi jaminan fidusia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab yang berikutnya.¹²⁹

Melalui analisis terhadap elemen-elemen wanprestasi, jenis-wanprestasi, dan implikasi hukum yang berkaitan dengan wanprestasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg telah selaras dengan peraturan hukum mengenai perjanjian dan jaminan fidusia yang berlaku.

¹²⁸ A. Asmaniar dan F.J. Sitorus, Op.Cit., hlm. 28

¹²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 ayat (1)

Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terpapar selama persidangan, yang meliputi: (a) terdapat perjanjian pembiayaan yang sah antara Penggugat dan Para Tergugat; (b) Para Tergugat gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran selama sepuluh bulan berturut-turut; (c) Penggugat telah memberikan somasi dalam tiga tahap, namun Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya; (d) Penggugat mengalami kerugian finansial sebesar Rp262.049.119,-; dan (e) Para Tergugat tidak dapat memberikan bukti bahwa ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan yang memaksa.¹³⁰

Keputusan Majelis Hakim yang mengharuskan Para Tergugat untuk merelakan objek jaminan fidusia secara sukarela serta menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum yang ada, tetapi juga perkembangan terkini dalam hukum yang menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi debitur.¹³¹

¹³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sng, hlm. 28

¹³¹ Ibid., hlm. 24-27

Namun, terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diusulkan oleh Penggugat. Dalam praktik hukum, sita jaminan merupakan langkah yang sering diambil oleh penggugat dalam kasus wanprestasi untuk memastikan bahwa tergugat tidak memindahkan atau menyembunyikan kekayaan mereka sebelum keputusan diambil. Penolakan atas permohonan sita jaminan ini mungkin didasari oleh pertimbangan bahwa telah ada jaminan fidusia yang terdaftar, sehingga hak kreditur sudah cukup terlindungi melalui prosedur eksekusi jaminan fidusia.¹³²

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg telah memberikan keseimbangan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Di satu sisi, putusan ini memberikan pengakuan terhadap hak kreditur untuk mendapatkan kompensasi dan melaksanakan eksekusi jaminan fidusia bila debitur melakukan wanprestasi. Di sisi lain, putusan ini juga memperhatikan perlindungan bagi debitur dengan menetapkan bahwa penyerahan objek jaminan harus dilakukan secara sukarela, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.¹³³

Sehubungan dengan pendapat saya, tindakan Tergugat yang membiarkan keterlambatan pembayaran selama 10 bulan tanpa menjalin

¹³² H.V. Nainggolan, T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 4 (2023), hlm. 367.

¹³³ N.A. Putri dan S. Malikhatun, *Op.Cit.*, hlm. 110-111foru

upaya negosiasi atau komunikasi dengan pihak kreditur merupakan indikasi hilangnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik bukan hanya sekadar aspek administratif pada saat penandatanganan, tetapi harus ada sepanjang proses pelaksanaan kontrak. Ketidakhadiran Tergugat pada persidangan juga menambah bukti bahwa debitur tidak menunjukkan keinginan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/PN Smg terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia

Sebelum memeriksa pertimbangan hukum hakim, penting untuk memahami peran dan wewenang Pengadilan Negeri dalam meninjau dan memutuskan kasus pelanggaran kontrak dalam perjanjian pinjaman yang dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata di tingkat pertama.¹³⁴

Kasus pelanggaran kontrak dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia merupakan sengketa perdata yang timbul dari hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri

¹³⁴ D. Natania, L. Abubakar, dan T. Handayani, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia", ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 242.

memiliki wewenang absolut untuk menyelidiki dan memberikan keputusan dalam kasus tersebut. Sementara itu, wewenang relatif atau kompetensi teritorial ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat atau lokasi di mana perjanjian tersebut dilaksanakan, sesuai dengan prinsip actor sequitur forum rei sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 118 HIR.¹³⁵

Dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, mengingat Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan di Semarang. Oleh karena itu, baik yurisdiksi absolut maupun relatif Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa perkara ini telah terpenuhi.¹³⁶

Ciri khas perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg adalah putusan diberikan tanpa kehadiran Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil secara sah. Pemeriksaan perkara dengan cara ini diatur oleh Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg.¹³⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) UU HIR, jika tergugat tidak hadir pada tanggal sidang yang ditentukan, dan ketidakhadirannya tidak dapat dibenarkan, maka gugatan akan diterima dengan putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), kecuali terbukti di pengadilan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak berdasar. Ketentuan ini melindungi penggugat,

¹³⁵ Indonesia, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 118 ayat (1)

¹³⁶ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 215

¹³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 1.

memungkinkan perkara untuk dilanjutkan meskipun tergugat tidak hadir, sekaligus memastikan bahwa gugatan tetap sah dan sesuai hukum.¹³⁸

Dalam pelaksanaan proses hukum, sebelum mengeluarkan keputusan verstek, seorang hakim perlu terlebih dahulu memastikan bahwa pemanggilan kepada tergugat telah dilaksanakan secara tepat dan sah. Pemanggilan yang sah, menurut Pasal 390 Rv, adalah pemanggilan yang dilakukan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada tergugat di lokasi tempat tinggalnya atau tempat tinggal sebenarnya, atau jika lokasi tersebut tidak diketahui, di tempat tinggal yang dipilih.¹³⁹

Dalam kasus ini, berdasar pada relaas pemanggilan yang terdapat dalam berkas perkara, para tergugat telah dipanggil dengan cara yang benar dan sah mengikuti peraturan hukum acara perdata. Akan tetapi, para tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat diterima. Oleh sebab itu, Majelis Hakim memutuskan untuk memeriksa perkara ini secara verstek.¹⁴⁰

Proses pemeriksaan perkara secara verstek memiliki ciri khas yang berbeda dari pemeriksaan yang dihadiri oleh kedua belah pihak (contradictoir). Dalam kasus verstek, hakim tidak dapat langsung menyetujui gugatan penggugat, namun harus tetap memeriksa keabsahan argumen dalam gugatan dan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal

¹³⁸ "Penerapan Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 456

¹³⁹ Indonesia, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 125 ayat (1).

¹⁴⁰ "Peran Saksi Ahli dalam Pertimbangan Hakim", *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm. 45.

125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa keputusan verstek dapat dikeluarkan kecuali jika jelas bagi pengadilan bahwa gugatan itu bertentangan dengan hak atau tidak beralasan.¹⁴¹

Dalam kasus ini, meskipun Para Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap melaksanakan evaluasi terhadap argumen yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat. Majelis Hakim juga tetap menilai apakah gugatan dari Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hak. Hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam memeriksa kasus verstek.¹⁴²

Pertimbangan hukum pertama dari hakim adalah terkait dengan sahnya perjanjian pembiayaan serta perjanjian jaminan fidusia yang menjadi landasan gugatan dari Penggugat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa telah ada Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian yang Dibayar Secara Angsuran dan Dikenakan dengan Jaminan Fidusia dengan nomor 230212200124 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.¹⁴³

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut telah memenuhi semua syarat sah perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk melakukan suatu perikatan; (3)

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 467-470.

¹⁴² "Studi Tentang Pertimbangan Hakim", Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 234.

¹⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 23-27

objek yang tertentu; dan (4) sebab yang halal. Kesepakatan di antara para pihak terlihat jelas dari adanya penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, kecakapan para pihak sudah terpenuhi karena baik Penggugat maupun Para Tergugat dianggap cakap menurut hukum. Objek dari perjanjian, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, adalah suatu hal yang jelas dan dapat ditentukan, serta kausa dari perjanjian adalah halal karena diperuntukkan bagi pembiayaan kendaraan, yang merupakan aktivitas yang sah berdasarkan hukum.¹⁴⁴

Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang diatur dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 75, yang ditandatangani pada 18 Januari 2023. Majelis Hakim menganggap bahwa akta jaminan fidusia ini dibuat di hadapan Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H, M.Kn., sehingga merupakan akta yang memiliki sifat otentik dan memberikan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.¹⁴⁵

Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.13.00045235.AH.05.01 Tahun 2023.

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 24

¹⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 158.

Pendaftaran jaminan fidusia ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya pendaftaran untuk jaminan fidusia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi semua pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Pertimbangan ini sangat krusial karena menjadi fondasi bagi analisis selanjutnya mengenai wanprestasi serta konsekuensi hukumnya.¹⁴⁶

Pertimbangan hukum kedua oleh hakim berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur pelanggaran kontrak dalam kasus ini. Majelis hakim menguraikan setiap unsur pelanggaran kontrak yang harus dipenuhi agar dapat menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak.

1. Pertimbangan Mengenai Keberadaan Perjanjian yang Sah

Para hakim telah menilai bahwa unsur pertama pelanggaran kontrak, yaitu keberadaan perjanjian yang sah, telah terpenuhi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan para tergugat memenuhi kriteria kontrak

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 24

yang sah dan mengikat para pihak seolah-olah perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat mereka.¹⁴⁷

2. Pertimbangan Mengenai Kegagalan Memenuhi Kewajiban

Para hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur kedua pelanggaran kontrak, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban, juga telah terpenuhi. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar cicilan bulanan sebesar Rp5.984.297,- pada tanggal 17 setiap bulannya mulai Agustus 2023, sehingga mengakibatkan tunggakan terus menerus selama 10 bulan berturut-turut.¹⁴⁸

Majelis Hakim menekankan bahwa ketidakmampuan untuk membayar angsuran selama sepuluh bulan berturut-turut dianggap sebagai wanprestasi dalam bentuk tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Jenis wanprestasi ini merupakan yang paling serius, karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran, bukan hanya terlambat atau tidak tepat sesuai kesepakatan.¹⁴⁹

3. Pertimbangan Mengenai Adanya Unsur Kesalahan

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga wanprestasi, yaitu adanya unsur kesalahan, juga telah terpenuhi. Para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa ketidakmampuan mereka untuk membayar angsuran disebabkan oleh keadaan memaksa atau faktor-faktor yang di

¹⁴⁷ Ibid., hlm. 25

¹⁴⁸ K.B. Khairina, Op.Cit., hlm. 152

¹⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 25

luar kontrol mereka. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk menyampaikan pembelaan dan tidak membawa bukti yang menunjukkan adanya keadaan memaksa.¹⁵⁰

Sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, beban untuk membuktikan klaim terletak pada pihak yang mengajukan argumen. Dalam situasi ini, jika Para Tergugat ingin menghindari dari tanggung jawab atas wanprestasi dengan dalil adanya keadaan memaksa, maka mereka harus bisa membuktikan klaim tersebut. Namun, karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan pembelaan, dianggap bahwa mereka mengakui argumen-argumen yang diajukan oleh Penggugat dan tidak memiliki pembelaan yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab wanprestasi.¹⁵¹

4. Pertimbangan Mengenai Kerugian yang Ditanggung Kreditur

Majelis hakim telah menetapkan bahwa unsur keempat dari wanprestasi, yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh kreditur, telah terpenuhi. Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yang dihitung per tanggal 31 Mei 2024, sebesar Rp262.049.119, yang meliputi sisa pokok utang, bunga, biaya keterlambatan, dan penalti.¹⁵²

Para hakim mencatat bahwa perhitungan kerugian yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kerugian ini tidak hanya terdiri dari kerugian aktual

¹⁵⁰ Ibid., hlm. 25-26

¹⁵¹ Sigit Nurhadi Nugraha, Op.Cit., hlm. 93

¹⁵² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 26

(damnum emergens), yang diwakili oleh pokok utang yang belum dibayar, tetapi juga keuntungan yang seharusnya diperoleh (lucrum cessans) berupa bunga dan penalti yang seharusnya diperoleh jika tergugat telah memenuhi kewajibannya. Perhitungan kerugian ini sesuai dengan Pasal 1246 KUHP Indonesia, yang menetapkan bahwa ganti rugi meliputi kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh.¹⁵³

5. Pertimbangan Mengenai Pernyataan Wanprestasi

Para hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur kelima dari wanprestasi, yang menyatakan bahwa debitur telah dinyatakan lalai, juga telah terpenuhi. Penggugat mengeluarkan surat peringatan dalam tiga tahap, yaitu SP1, SP2, dan SP3, kepada para tergugat. Meskipun demikian, para tergugat gagal menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban mereka atau terlibat dalam negosiasi penyelesaian dengan penggugat.¹⁵⁴

Majelis Hakim menegaskan bahwa dengan dilakukannya somasi dalam tiga tahap, Para Tergugat telah secara resmi ditemukan lalai dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Pasal 1238 KUHPperdata. Pernyataan mengenai kelalaian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pihak kreditur dapat meminta ganti rugi atau mengambil langkah hukum lainnya.¹⁵⁵

¹⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).

¹⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 26

¹⁵⁵ Ibid., hlm. 26-27

Melalui analisis terhadap lima elemen wanprestasi yang ada, Majelis Hakim mencapai kesimpulan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi yang dilakukan melalui Pembelian dengan Pembayaran Angsuran yang dilindungi oleh Jaminan Fidusia Nomor 230212200124 yang dibuat pada 17 Januari 2023.¹⁵⁶

Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu aspek hukum yang krusial dalam keputusan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim mengenai metode eksekusi jaminan fidusia. Majelis Hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, tetapi juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah merubah cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁵⁷

Salah satu aspek hukum yang sangat krusial dalam keputusan ini adalah pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim terkait dengan cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Majelis Hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, tetapi juga mempertimbangkan Putusan

¹⁵⁶ Ibid., hlm. 27

¹⁵⁷ "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan", Op.Cit., hlm. 52.

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengubah cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak diinterpretasikan, "untuk jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan terkait dengan wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme serta prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus mengikuti dan berlaku sama seperti pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap."

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan secara otomatis berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika: (a) terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur yang menunjukkan terjadinya wanprestasi; dan (b) debitur bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 27.

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 179

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan bahwa eksekusi jaminan fidusia dalam kasus ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan agar Para Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat secara sukarela. Dengan demikian, jika Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka Penggugat perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang.¹⁶⁰

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusannya juga memaparkan pandangannya terhadap setiap petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

a. Petitum Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi

Mengenai petitum ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, petitum ini diterima.¹⁶¹

b. Petitum Menghukum Para Tergugat Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Secara Sukarela

Terkait dengan petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

¹⁶⁰ D. Natania, L. Abubakar, dan T. Handayani, Op.Cit., hlm. 245

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 28

XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seharusnya dimulai dengan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Oleh karena itu, petitum ini diterima, dengan memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat.¹⁶²

c. Petitum Menyatakan Penggugat Berhak Menjual atau Melelang Objek Jaminan Fidusia

Untuk petitum ini, Majelis Hakim menganggap bahwa berdasar pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia melakukan cidera janji. Dengan demikian, petitum ini diterima dengan menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶³

d. Petitum Menghukum Para Tergugat Membayar Ganti Kerugian Materiil

Terkait petitum ini, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp262.049.119,- akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Perhitungan kerugian ini sesuai dengan klausul perjanjian serta ketentuan Pasal

¹⁶² "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019", IBLAM Law Review, Vol. 02, No. 02 (2022), hlm. 28

¹⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 27.

1246 KUHPerdara. Oleh karena itu, petitum ini diterima dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp262.049.119,- kepada Penggugat.¹⁶⁴

e. Petitum Meletakkan Sita Jaminan

Mengenai petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, telah ada jaminan fidusia yang telah terdaftar dan memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan adanya jaminan fidusia tersebut, hak Penggugat sudah cukup terjamin. Oleh karena itu, petitum ini ditolak karena tidak perlu ada sita jaminan atas aset Para Tergugat lainnya.¹⁶⁵

f. Petitum Menghukum Para Tergugat Membayar Uang Paksa (Dwangsom)

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uang paksa (dwangsom) hanya bisa dikenakan terhadap prestasi yang tidak dapat dinilai dengan uang atau prestasi yang harus dilaksanakan secara langsung oleh debitur. Dalam perkara ini, prestasi yang harus dilakukan oleh Para Tergugat adalah membayar sejumlah uang, yang dapat digantikan melalui eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, petitum ini ditolak.¹⁶⁶

Pertimbangan dari Majelis Hakim ini sangatlah signifikan karena memberikan perlindungan yang adil antara kepentingan

¹⁶⁴ Ibid., hlm. 28

¹⁶⁵ Ibid., hlm. 28

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 27

kreditur dan debitur. Satu sisi, putusan ini mengakui hak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Di sisi lain, putusan ini juga memberikan perlindungan kepada debitur dari tindakan eksekusi yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan sebelumnya, analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku.

1) Keselarasan dengan KUHPerdata

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, terutama Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1246. Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh elemen pembuatan wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata dan menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah memenuhi semua elemen tersebut.¹⁶⁷ Pertimbangan hakim mengenai ganti rugi juga telah sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdata yang mengatur bahwa ganti rugi terdiri dari kerugian yang telah dialami (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh (*lucrum cessans*).

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 28

Majelis Hakim telah memasukkan kedua komponen kerugian ini saat menentukan besaran ganti rugi yang perlu dibayarkan oleh Para Tergugat.¹⁶⁸

2) Keselarasan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pertimbangan hakim mengenai eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 29 yang mengatur proses eksekusi jaminan fidusia. Majelis Hakim telah menilai bahwa Penggugat berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan.¹⁶⁹ Lebih jauh lagi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah cara eksekusi jaminan fidusia. Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa pertimbangannya tidak hanya berdasarkan pada peraturan yang ada, tetapi juga mencermati perkembangan hukum terbaru yang memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak, terutama debitur.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Ibid., hlm. 29

¹⁶⁹ R. Subekti, Op.Cit., hlm. 49-52

¹⁷⁰ Yahman, Op.Cit., hlm. 127

3) Keselarasan dengan HIR/RBg

Pertimbangan hakim mengenai pemeriksaan perkara secara verstek telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Majelis Hakim telah memverifikasi bahwa pemanggilan untuk Para Tergugat telah dilakukan dengan benar, dan setelah memastikan pemanggilan tersebut sah namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk memeriksa perkara secara verstek.¹⁷¹

Walaupun perkara diperiksa secara verstek, Majelis Hakim tetap menyelidiki kebenaran dari argumen-argumen gugatan dan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa keputusan verstek dapat diambil kecuali jika jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan hak atau tidak berdasarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memeriksa perkara verstek.¹⁷²

4) Keselarasan dengan Doktrin Hukum

Pertimbangan hakim dalam kasus ini juga telah sesuai dengan berbagai doktrin hukum yang diungkapkan oleh para

¹⁷¹ Tan Kamello, Op.Cit., hlm. 342

¹⁷²H.V. Naingolan, T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza, Op.Cit., hlm. 370

pakar hukum. Dalam menentukan wanprestasi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lima elemen wanprestasi yang dikemukakan oleh ahli hukum, yaitu: (1) adanya perjanjian yang sah; (2) tidak terpenuhinya prestasi; (3) adanya unsur kesalahan; (4) kerugian yang dialami oleh kreditur; dan (5) debitur telah dinyatakan lalai.¹⁷³

Pertimbangan dari hakim mengenai jenis wanprestasi telah sejalan dengan teori yang diajukan oleh Subekti, yang mengklasifikasikan wanprestasi ke dalam empat kategori, yaitu: (1) tidak melakukan tindakan yang telah dijanjikan; (2) melaksanakan perjanjian, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan; (3) menunaikan janji namun terlambat; dan (4) melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan perjanjian. Dalam kasus ini, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk yang pertama, yaitu tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan.¹⁷⁴

Meskipun secara keseluruhan, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta doktrin hukum

¹⁷³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 456

¹⁷⁴ "Studi Tentang Pertimbangan Hakim", Op.Cit., hlm. 241

yang ada, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut, baik dalam hal kekuatan maupun kekurangan yang ada.

a) Kekuatan Pertimbangan Hakim

Pertama, Majelis Hakim telah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua elemen wanprestasi. Majelis Hakim tidak hanya menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, tetapi juga menjelaskan secara mendetail mengapa setiap unsur wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada analisis hukum yang mendalam, tidak sekadar pada pertimbangan yang dangkal.¹⁷⁵

Kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan memasukkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim menunjukkan bahwa analisisnya tidak hanya berlandaskan pada teks undang-undang yang tertulis, tetapi juga memperhatikan living law atau hukum yang hidup di masyarakat, termasuk keputusan lembaga peradilan yang lebih

¹⁷⁵ D.A. Pambudi, Op.Cit., hlm. 118

tinggi yang memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan hukum yang ada.¹⁷⁶

Ketiga, Majelis Hakim telah memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Di satu sisi, Majelis Hakim mengakui hak kreditur untuk memperoleh ganti rugi dan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Di sisi lain, Majelis Hakim juga melindungi debitur dengan mewajibkan penyerahan objek jaminan dilakukan secara sukarela, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Keseimbangan tersebut sangat penting untuk menjaga keadilan bagi kedua pihak.¹⁷⁷

b) Kelemahan atau Catatan Terhadap Pertimbangan Hakim

Pertama, Majelis Hakim tidak memberikan analisis yang mendalam mengapa permohonan sita jaminan ditolak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya mencatat bahwa, dengan adanya jaminan fidusia, hak Penggugat sudah cukup terlindungi, sehingga sita jaminan dianggap tidak diperlukan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi bahwa objek jaminan fidusia dapat hilang, rusak, atau dialihkan oleh debitur, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi ini, sita

¹⁷⁶ R. Subekti, Op.Cit., hlm. 45

¹⁷⁷ "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti", Op.Cit., hlm. 82.

jaminan terhadap harta kekayaan debitur lainnya bisa memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur.¹⁷⁸

Namun demikian, penolakan atas permohonan sita jaminan ini dapat dipahami dari sudut pandang Majelis Hakim yang ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika kemudian Para Tergugat tidak menyerahkan objek jaminan fidusia atau objek jaminan tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi atau langkah hukum lain untuk melindungi haknya.¹⁷⁹

Kedua, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas mengenai implikasi ketidakhadiran Para Tergugat dalam persidangan. Dalam kasus verstek, ketidakhadiran tergugat dapat menimbulkan berbagai interpretasi, mulai dari kemungkinan bahwa tergugat tidak memiliki pembelaan yang kuat, tergugat tidak mengetahui adanya gugatan, sampai tergugat sengaja tidak hadir karena alasan tertentu. Majelis Hakim seharusnya memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai implikasi dari ketidakhadiran Para Tergugat, terutama dalam konteks perlindungan hak Para Tergugat untuk mempertahankan diri.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 270-272

¹⁷⁹ "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur", Op.Cit., hlm. 32.

¹⁸⁰ Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 268

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Majelis Hakim telah memastikan bahwa pemanggilan kepada Para Tergugat dilakukan dengan benar. Setelah dipastikan bahwa pemanggilan dilaksanakan dengan patut, maka ketidakhadiran Para Tergugat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak untuk membela diri, sehingga Para Tergugat harus menerima konsekuensi dari ketidakhadirannya.¹⁸¹

Keputusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.¹⁸²

Pertama, keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan di Indonesia telah mulai menerapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik hukum. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia yang harus diikuti jika debitur melakukan pelanggaran kontrak.¹⁸³

Kedua, keputusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara otomatis tanpa

¹⁸¹ H.V. Nainggolan, T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza, Op.Cit., hlm. 371

¹⁸² D. Natania, L. Abubakar, dan T. Handayani, Op.Cit., hlm. 258-260.PASAL

¹⁸³ "Penerapan Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian", Op.Cit., hlm. 462.

mempertimbangkan hak-hak dari debitur. Kreditur harus terlebih dahulu meminta debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, dan jika debitur menolak, maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui jalur pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur terhadap tindakan eksekusi yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur hukum.¹⁸⁴

Ketiga, keputusan ini memberikan panduan bagi lembaga pembiayaan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil akan halnya debitur yang melakukan pelanggaran kontrak. Lembaga pembiayaan perlu lebih berhati-hati saat melakukan eksekusi jaminan fidusia dan harus memastikan bahwa prosedur yang diikuti telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta keputusan Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁵

Keempat, keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur. Dalam kasus ini, karena jaminan fidusia telah terdaftar dan Sertifikat Jaminan Fidusia telah diterbitkan, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi jika debitur melanggar kontrak. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 11

¹⁸⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 459.

¹⁸⁵ H.V. Nainggolan, T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza, Op.Cit., hlm. 372.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia.¹⁸⁶

Pembelajaran dari Putusan untuk Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia:

(a) Untuk Kreditur/Lembaga Pembiayaan

Pertama, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia disusun secara tertulis dengan jelas, serta memenuhi semua syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Keterbukaan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah pembiayaan, jangka waktu, tingkat bunga, denda, dan klausul penting lainnya harus dinyatakan dengan tegas guna menghindari perselisihan di masa yang akan datang.¹⁸⁷

Kedua, kreditur wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran ini krusial untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur, dan memastikan hak preferen kreditur jika terdapat kreditur lain yang juga memiliki piutang dari debitur.¹⁸⁸

¹⁸⁶ D. Natania, L. Abubakar, dan T. Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 252

¹⁸⁷ "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur", *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁸⁸ A. Asmaniar dan F.J. Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 30

Ketiga, kreditur wajib mengikuti prosedur somasi atau penetapan lalai yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata sebelum mengajukan gugatan wanprestasi atau melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Somasi tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan pembicaraan penyelesaian.¹⁸⁹

Keempat, kreditur harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 saat melakukan eksekusi jaminan fidusia. Kreditur tidak diizinkan untuk mengeksekusi secara otomatis; mereka harus terlebih dahulu meminta debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, dan jika debitur menolak, permintaan eksekusi harus diajukan ke pengadilan.¹⁹⁰

Kelima, kreditur harus menghindari metode ilegal dalam proses penagihan atau eksekusi, seperti melibatkan debt collector yang menggunakan intimidasi, kekerasan, atau mengambil objek jaminan secara paksa tanpa prosedur hukum yang tepat. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat mengakibatkan tuntutan dari debitur.¹⁹¹

¹⁸⁹ N.A. Putri dan S. Malikhatun, Op.Cit., hlm. 108

¹⁹⁰ K.B. Khairina, Op.Cit., hlm. 158.

¹⁹¹ "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan", Op.Cit., hlm. 56.

(b) Untuk Debitur/Konsumen

Pertama, debitur harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia yang mereka tanda tangani, termasuk detail mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu, bunga, denda, dan konsekuensi hukum jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Debitur tidak boleh memberikan tanda tangan pada perjanjian tanpa pemahaman yang memadai.¹⁹²

Kedua, debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika debitur menghadapi masalah keuangan, mereka harus segera berkomunikasi dengan kreditur untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi utang atau memperpanjang jangka waktu pembayaran, agar tunggakan tidak menjadi terlalu besar dan berakibat pada wanprestasi.¹⁹³

Ketiga, debitur harus memperhatikan dan menanggapi somasi yang diajukan oleh kreditur. Somasi adalah peringatan resmi yang memberikan peluang bagi debitur untuk memenuhi kewajiban mereka atau melakukan negosiasi. Jika debitur mengabaikan somasi ini, maka

¹⁹² H.V. Nainggolan, T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza, Op.Cit., hlm. 370.

¹⁹³ D. Natania, L. Abubakar, dan T. Handayani, Op.Cit., hlm. 256.

kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau mengeksekusi jaminan fidusia.¹⁹⁴

Keempat, debitur harus menyadari bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan tambahan dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Debitur memiliki hak untuk tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, dan jika mereka menolak, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Namun demikian, penolakan untuk menyerahkan objek jaminan harus didukung oleh alasan yang sah dan bukan hanya untuk menunda pelaksanaan kewajiban.¹⁹⁵

Kelima, debitur yang menolak gugatan wanprestasi dari kreditur wajib hadir dalam sidang untuk mempertahankan diri dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung argumennya. Ketidadaan di pengadilan dapat mengakibatkan keputusan verstek yang mengabulkan tuntutan kreditur, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.¹⁹⁶

Saya percaya bahwa keputusan hakim yang menerima penyerahan objek jaminan secara sukarela namun menolak

¹⁹⁴ D.A. Pambudi, Op.Cit., hlm. 125.

¹⁹⁵ "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur", Op.Cit., hlm. 36

¹⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hlm. 22-23.

tuntutan uang paksa (dwangsom) mencerminkan sebuah keseimbangan dalam perlindungan hukum. Hakim berusaha untuk memastikan bahwa hak kreditur dipenuhi tanpa memberikan beban tambahan yang berlebihan kepada debitur, yang melampaui nilai kerugian yang sebenarnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan secara 'sukarela' setelah putusan sering kali mengalami kesulitan jika debitur tidak berkolaborasi, sehingga peranan juru sita pengadilan menjadi sangat penting dalam tahap eksekusi berikutnya.

Saya juga berpendapat bahwa putusan verstek ini merupakan hasil logis dari pengabaian hak untuk membela diri oleh pihak Tergugat. Walaupun tergolong sepihak, hakim tetap mengenakan tanggung jawab pembuktian kepada pihak Penggugat untuk memastikan bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada dokumen yang sah dan valid. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan selalu mengutamakan kebenaran formil dalam kasus perdata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait Tinjauan Hukum mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang menggunakan jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg), kesimpulan berikut dapat diambil:

1. Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia terjadi jika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti tidak melakukan kewajiban sama sekali, melakukan tetapi terlambat, melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai kesepakatan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, para tergugat terlihat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, meskipun telah menerima surat peringatan (somasi), sehingga secara hukum telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia. Majelis hakim membuat keputusan berdasarkan adanya perjanjian yang sah, bukti wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat, serta

sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan verstek yang diambil menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi hakim untuk menilai dan menerima gugatan penggugat asalkan didukung oleh bukti yang kuat dan cukup. Dengan cara ini, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak kreditur tanpa mengabaikan aturan hukum acara perdata yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan ringkasan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Kreditur (Lembaga Pembiayaan)

Kreditur disarankan untuk lebih teliti dalam merancang klausula perjanjian pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan jaminan fidusia. Selain itu, mereka sebaiknya mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah sebelum mengambil langkah litigasi, untuk menjaga hubungan hukum yang baik dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

2. Untuk Debitur

Debitur diharapkan untuk memahami sepenuhnya isi dari perjanjian pembiayaan yang mereka tanda tangani, terutama mengenai hak dan kewajiban hukum serta risiko wanprestasi. Debitur juga sebaiknya menunjukkan itikad baik saat memenuhi kewajibannya dan bersikap kooperatif ketika menghadapi masalah pembayaran, agar dapat dicari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Untuk Aparat Penegak Hukum

Hakim dan aparat penegak hukum diharapkan untuk terus menerapkan ketentuan hukum jaminan fidusia dengan konsisten, tetaplah berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua pihak. Putusan pengadilan seharusnya menjadi pedoman dalam praktik penyelesaian sengketa wanprestasi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

B. Buku

Andasasmita, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Cet. 2. Bandung: Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat.

Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Badruzaman, Mariam Darus. 2012. *Hukum Jaminan*. Bandung: Alumni.

Gunawan, Ferry. 2022. *Hak Cipta Jaminan Fidusia Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumni.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kamello, Tan. 2020. *Suatu Hukum Jaminan Fidusia Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supramono, Gatot. 2022. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutarno. 2016. *Wanprestasi dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2021. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zarqa, Mustafa az-. *Al-Fiqh al-Islami*.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.

E. Jurnal / Artikel Ilmiah

Achmad Nur Miftahuddin dan Kairuddin Karim. 2023. Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Litigasi*, Vol. 24, No. 2, hlm. 176.

Ardi, Muhammad. 2016. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 265–275.

Asmaniar, A. dan F.J. Sitorus. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Perjanjian Fidusia. *Jurnal Hukum*, hlm. 25–35.

Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari, dkk. 2018. Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur Dalam Hal Kepailitan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 91.

Iwanti, Nur Azza Morlin & Taun. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. VI, No. 2, hlm. 348–349.

Karaniya, Avishtya Siti, dkk. 2024. Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak. *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 554.

Khairina, K.B. 2018. Perjanjian dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 145–160.

Morlin Iwanti, Nur Azza. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *The Juris*, Vol. 6, No 2.

Muhtarom, M. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak., *SUHUF* Vol. 26, hlm. 45–65.

Nainggolan, H.V., T. Kamello, H. Purba, dan J. Leviza. 2023. “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 4, hlm. 365–375.

- Natania, D., L. Abubakar, dan T. Handayani. 2022. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 240–265.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. 2021. Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia. *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 85–95.
- Pambudi, D.A. 2016. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia. *Privat Law*, Vol. IV, No. 2, hlm. 115–130.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar. 2023. Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1.
- Pamungkas, Dedi. 2014, Disertasi: “Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan, SH”. Universitas Medan Area.
- Prabadani, Retno. 2007, Tesis: “*Jenis -Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*”. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reza, M. 2023, Skripsi. “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan dengan Pelunasan Setelah Panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.
- Setia Wati, Dewi. 2025, Skripsi: “*Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 850/PDT.G/2020/PN MDN Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe*”.

F. Internet

- Gumanti, Retna. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata), Terdapat dalam <https://id.scribd.com/document/917194443/233373833>.
- Tunardy, Wibowo. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, terdapat dalam <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>